



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. H.M Sarbini No 17 Kebumen Telp/Fax (0287)384434 Kode Pos 54311

Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail dinasperindag@kebumenkab.go.id

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kebumen

@disperindagkebumen

@Perindag_Kbm

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENSTRA



Sekolah Perikanan (SPK) Kabupaten Kebumen





BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategi masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. H.M. Sarbini No. 17 Telp.(0287) 384434 Fax.(0287) 384434
disperindag.kebumenkab.go.id disperindag@kebumenkab.go.id
 disperindagkebumen dinas.kebumen perindag_kbm

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen “KEBUMEN SEMARAK (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat)”.

RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 kami harapkan dapat berguna sebagai acuan, pedoman, dan arah dalam pengembangan serta pembangunan, dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN


ANNA RATNAWATI, S.KM, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 196406291988032002

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEBUMEN


DRS. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP 196812291990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.....	39
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.....	40
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3. Telaah Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.....	58
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	61
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	75
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	107
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	112
Bab VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	133

Bab VIII PENUTUP

6.1. Pedoman Transisi.....	137
6.2. Kaidah Pelaksanaan.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021	19
Tabel 2.2.	Eselon Tahun 2016-2021	20
Tabel 2.3.	Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Eselon Jabatan	20
Tabel 2.4.	Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.5.	Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.6.	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana	22
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	28
Tabel 2.8.	Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	36
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	34
Tabel 3.1	Tabel Masalah Urusan Perindustrian dan Perdagangan	43
Tabel 3.2.	Tabel Masalah Urusan Koperasi	43
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan	76
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Bidang menurut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	104
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	108
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen beserta Rencana Pendanaan Tahun 2021-2026	116
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	134
Tabel 7.2.	Rumus Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Urusan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	2
Gambar 2.1.	Draf Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Menengah Kabupaten Kebumen	17
Gambar 3.1	Pohon Masalah Urusan Perindustrian dan Perdagangan	39
Gambar 3.2	Pohon Masalah Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	42

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Renstra memiliki fungsi untuk mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat: tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berhasil menyusun RPJMD terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra sampai pada penetapan Renstra. Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 1.1.

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Secara lengkap proses penyusunan Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :

a. Mengusulkan Tim Penyusun Renstra

Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah mengusulkan pembentukan tim penyusun renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen untuk selanjutnya mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.

b. Rancangan awal

Dalam rancangan awal renstra yang harus dipersiapkan adalah :

- 1) Analisis gambaran pelayanan
- 2) Analisis permasalahan
- 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya seperti RKA, RKAP, LKjIP
- 4) Analisis isu strategis
- 5) Perumusan tujuan dan sasaran
- 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
- 7) Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan sasaran

c. Forum Renstra

Forum Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diselenggarakan pada hari Jum'at, 30 April 2021 di Aula UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Stadion. Adapun narasumber dari Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD,

Bagian Administrasi Pembangunan. Acara diadakan secara daring dan luring.

d. Rancangan akhir

Rancangan akhir dilakukan pengecekan dan menyesuaikan kembali indikator kinerja dan pagu indikatif renstra berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026.
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor (73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

- Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah jo Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen);
32. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Mengkomunikasikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- c. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan terkait Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Stakeholder);
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang berorientasi pada hasil;
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program

- jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran;
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan RPJMD tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD; kemudian dilanjutkan dengan penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.1.1. Tugas Disperindag KUKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor (73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal) sebagaimana tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Adapun fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Perindustrian
- 3) Bidang Sarana Perdagangan
- 4) Bidang Pengembangan Perdagangan
- 5) Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

B.1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program, Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan data dan informasi pelaporan serta pelaksanaan evaluasi di lingkungan Dinas.

B.2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan surat pertanggungjawaban kegiatan, penyusunan akuntansi keuangan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas dan pendapatan retribusi serta pengelolaan barang milik daerah.

- B.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

C. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian.

Adapun Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
- b. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- c. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
- f. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa seksi, yaitu :

- C.1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil.
- C.2. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan.

- C.3. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

D. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
- b. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
- c. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- D.1. Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perijinan usaha bidang perdagangan, pengawasan perdagangan dan distribusi barang, menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- D.2. Seksi Bina Usaha Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dalam negeri, pembinaan usaha

perdagangan dan pengembangan ekspor unggulan kabupaten, Pembinaan pelaku dan Peningkatan citra produk ekspor.

- D.3. Seksi Promosi dan Informasi Pedagang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pendataan dan pelayanan informasi perdagangan, pengembangan promosi dan misi dagang bagi produk unggulan, peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri, pameran dagang lokal dan nasional, peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen.

E. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya;
- b. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
- c. inventarisasi, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar ;
- d. pembangunan dan penataan pedagang pasar;
- e. pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
- f. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
- g. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
- h. pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha;
- j. pembinaan dan pengelolaan Sistem Resi Gudang;
- k. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Sarana Perdagangan dibantu oleh :

- E.1. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, inventarisasi, menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar.
- E.2. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan penataan pedagang pasar, pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya, serta pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar.
- E.3. Seksi Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

F. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan pengawasan koperasi
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- e. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;

- f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. Pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Evaluasi dan penyusunan laporan dan pelaksanaan kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh :

- F.1 Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi, fasilitasi penyelesaian masalah koperasi, pemberdayaan, penguatan usaha dan perlindungan koperasi.
- F.2 Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan usaha, pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha, peningkatan skala usaha Kecil dan Menengah, dan fasilitasi pembiayaan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak ketiga.
- F.3 Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi layanan pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi, fasilitasi layanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, fasilitasi layanan pembukaan kantor cabang/pelayanan, cabang/pelayanan pembantu dan kantor kas, Pendataan dan penyediaan informasi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha Kecil dan Menengah, dan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha kecil dan menengah.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Ada 2 macam UPTD, yaitu :

F.1. UPTD Pasar

UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.

UPTD Pasar meliputi : UPTD Pasar I, UPTD Pasar II, UPTD Pasar III dan UPTD Pasar IV.

UPTD Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
- c. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
- d. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. Mengkoordinir kepala pasar di masing-masing wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga


F.2. UPTD Metrologi Legal yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2019.

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

Adapun fungsi yang diselenggarakan UPTD Metrologi Legal :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Metrologi Legal;
- b. pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP;
- c. pengawasan kemetrologian;
- d. pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
- e. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


GAMBAR 2.1.
 DRAF BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METEROLOGI LEGAL



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.2.1. Sumber Daya Alam

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdiri di atas tanah yang sangat strategis yaitu 100 meter sebelah utara dari pusat kota, dan satu kompleks dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yaitu berada di Jalan HM. Sarbini Nomor 17 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berjumlah 245 Orang yang terdiri dari 105 orang Pegawai egeri Sipil dan 140 Orang non Pegawai Negeri Sipil.

TABEL 2.1.

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN 2016-2021

NO	URAIAN	SD		SMP		SLTA		D3		S1		S2		JUMLAH
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Dinas	-	-	-	-	9	3	0	-	2	-	2	-	16
3	Bidang Perindustrian	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	-	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	-	-	-	4	6	1	3	3	9	2	-	28
5	Bidang Sarana Perdagangan	-	1	-	-	-	6	-	1	5	-	2	-	15
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	1	-	4	1	-	4	5	1	-	16
7	UPTD Pasar I	1	-	6	5	8	17	-	-	1	-	-	-	38
8	UPTD Pasar II	2	6	3	9	12	28	-	1	2	-	-	-	63
9	UPTD Pasar III	1	3	4	4	8	15	1	1	1	-	-	-	38
10	UPTD Pasar IV	3	-	4	3	8	14	-	-	1	-	-	-	33
11	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	5
	JUMLAH	7	10	17	21	50	92	3	6	24	16	10	-	261

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021)

Secara kualitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berpendidikan S2 sebanyak 9 orang (3,6 %), S1 sebanyak 30 orang (12,24 %), D3 sebanyak 9 orang (3,6 %), SMA sebanyak 124 orang (50,61 %), SMP sebanyak 44 orang (14,79 %), SD sebanyak 29 orang (11,83 %).

Pegawai yang menduduki jabatan struktural (eselon) 83 % sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya, tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 4 orang (17%). Berdasarkan data eselon Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 22 orang eselon IV, 3 orang dengan eselon III, dan 1 orang dengan eselon 1.

TABEL 2.2. ESELON TAHUN 2016-2021

ESELON	DIKLAT PIM		JUMLAH
	SUDAH	BELUM	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	4	1	4
Eselon IV	18	4	22
JUMLAH	23	5	28
PROSENTASE	78,26 %	21,74 %	100 %

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah 2021)

TABEL 2.3

PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN ESELON JABATAN

NO	URAIAN	ESELON			JFT	JFU	NON PNS	JUMLAH
		II	III	IV				
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	0	11	3	16
3	Bidang Perindustrian	-	1	3	-	2	2	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	1	2	1	5	19	28
5	Bidang Sarana Perdagangan	-	1	2	-	4	8	15
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	1	3	1	6	16	27
7	UPTD Pasar I	-	-	1	-	15	22	38
8	UPTD Pasar II	-	-	1	-	18	44	63
9	UPTD Pasar III	-	-	1	-	14	23	38
10	UPTD Pasar IV	-	-	1	-	15	17	33
11	UPTD Metrologi Legal	-	-	2	1		2	5
	JUMLAH	1	5	17	3	90	145	261

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

TABEL 2.4
 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
 KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 BERDASARKAN GOLONGAN

URAIAN GOLONGAN	I				II				III				IV				JUMLAH
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
JUMLAH	0	0	1	5	4	15	10	34	9	7	6	6	6	1	1	0	105
PROSENTASE	0,95	4,76	3,81	14,29	9,52	32,38	8,57	6,67	5,71	5,71	5,71	0,95	0,95	0,95	4,76	3,81	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

TABEL 2.5
 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
 KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	URAIAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	7	6	3	0	16
3	Bidang Perindustrian	3	3	0	2	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	6	3	14	5	28
5	Bidang Sarana Perdagangan	6	1	7	1	15
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5	6	9	7	27
7	UPTD Pasar I	15	1	21	1	38
8	UPTD Pasar II	18	1	40	4	63
9	UPTD Pasar III	13	2	21	2	38
10	UPTD Pasar IV	16	0	16	1	33
11	UPTD Metrologi Legal	2	1	2	0	5
	JUMLAH	87	18	124	16	245
	PROSENTASE	35,51	7,35	50,61	6,53	100

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sudah mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh sarana dan prasarana kantor untuk operasional organisasi yang meliputi ruang, perlengkapan kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dari segi kuantitas cukup memadai, namun dari segi kualitas sudah banyak yang rusak ringan. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

JENIS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 THN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Tanah	65				1	2	
Dumptruck	15						15
Portabel generating	3						
Water pump	1						
Pompa air/ steam	5						5
Bangunan gedung kantor	8						8
Bangunan toko / Pasar	53						53
Kendaraan roda6/Amrol	4						4
Kend. Roda 4	6						6
Kend. Roda 3	12		1				12
Kend. Roda 2	39						39
Gerobak	53		6				53
Alat penyimpan hasil pertanian	52						52
Alat processing	5						5
Alat penggiling padi	1						1
Alat pasca panen lainnya	1						1
Mesin ketik manual	18		8				26
Lemari besi	8						8
Rak besi/metal	3						3
Rak kayu	7						7
Lemari kayu	28		5				28
Filling cabinet	42						42

JENIS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 THN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Brankas	3		1				4
Lemari sorok	4						4
Lemari pintu kaca	2						2
LCD	3						3
Meja kayu	5						5
Kursi besi metal	17		1				17
Kursi kayu	104		41				104
Zice	2						2
Meja rapat	27						27
Meja ½ biro	22		1				22
Meja ketik	15		10				15
Meja panjang	7		1				7
Meja computer	3		3				3
Meja tamu			2				rusak
Kursi rapat	240	-	-	-	-	-	240
Kursi tamu	31	-	-	-	-	-	31
Kursi putar	5	-	2	-	-	-	5
Kursi lipat	16	-	14	-	-	-	16
Bangku tunggu	20	-	5	-	-	-	20
Sofa	3	-	1	-	-	-	3
Lemari es	1	-		-	-	-	
AC	27	-		-	-	-	27
Kipas angin	31	-	1	-	-	-	31
Televisi	3	-		-	-	-	3
Loudspeaker	7	-		-	-	-	7
Pesawat telepon		-	1	-	-	-	
Megaphone	4	-		-	-	-	4
Handycam	1	-		-	-	-	1
Hidran kebakaran	3	-		-	-	-	3
Meja kerja Pejabat Esselon	31	-		-	-	-	31
Meja kerja pegawai non struktural	135	-	20	-	-	-	135
Lemari buku/arsip	18	-		-	-	-	18
Kursi kerja pegawai non struktural	3	-		-	-	-	3
Kursi kerja pj. Es	2	-		-	-	-	2
Audio amplifier	32	-		-	-	-	32
Audio filter	1	-		-	-	-	1
Intercom unit	7	-		-	-	-	7
Peralatan studio audio	2	-		-	-	-	2
Camera	7	-		-	-	-	7

JENIS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 THN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Video monitor	40	-		-	-	-	40
TV Monitor	8	-		-	-	-	8
Tape recorder	2	-		-	-	-	
Alat degreening jeruk	168	-	2	-	-	-	168
PC unit	31	-		-	5	-	31
Laptop	27	-	1	-	10	-	27
Scanner	7	-		-	5	-	7
Printer	29	-	8	-		-	29
HD External	4	-		-	5	-	4
Tenda	5	-		-	3	-	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah belum gabung dengan aset KOPUKM) 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.3.1. Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Secara total selama tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 100% dari seluruh indicator yang ada dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Urusan Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan capaian kegiatan :
 - a) Pengawasan barang dan jasa yang beredar di 26 kecamatan
 - b) Terlaksananya tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya di 26 kecamatan
 - c) Terlaksananya pengawasan peredaran rokok dengan cukai illegal di 26 kecamatan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian kegiatan :
 - a) Terlaksananya pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
 - b) Terlaksananya pameran 6-8 kali per tahun
 - c) Terwujudnya fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM. Keegiatannya : memfasilitasi produk-produk UKM untuk bisa masuk ke minimarket, misalnya Indomaret dan Alfamart. Sampai tahun 2020 ada 16 produk UKM yang masuk ke Alfamart, sedangkan ke Indomaret ada 17 produk UKM.
 - d) Terpenuhinya monitoring harga, ketersediaan, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di 10 pasar rakyat dengan

inovasinya yaitu Aplikasi simbok untuk monitoring harga di 22 pasar dan dikembangkan dengan simbok blonjo.

- e) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

TAHUN	NAMA KEGIATAN
2016	: Pembangunan Kanopi Pasar Tumenggungan Kebumen Rehabilitasi Pasar Hewan Purbowangi Rehabilitasi Pasar Hewan Argopeni Rehabilitasi Pasar Tamanrejo Rehabilitasi paving Pasar Wonokriyo Gombang
2017	: Pengembangan Pasar Tumenggungan Rehab Pasar Caruban Pembangunan Pasar Ungaran Rehab talang dan pengecatan Pasar Indrakila Rehab talang dan pengecatan Pasar Ayah Rehab talang, saluran dan pengecatan Pasar Ambal Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar
2018	: Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Rehabilitasi Pasar Jogosimo Pembangunan Pasar Ungaran Rehabilitasi Pasar Argopeni Rehabilitasi Pasar Puring Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar Pembangunan Pasar Kritig Pengembangan Pasar Plumbon Pemagaran dan pembuatan atap los Pasar Hewan Karanganyar
2019	: Pembangunan Pasar Burung / Klithikan Pembangunan Pasar Hewan Argopeni Pembangunan Pasar Hewan Purbowangi Pembangunan Pasar Tlogopragoto Rehabilitasi Pasar Prembun Rehabilitasi Pasar Petanahan Rehabilitasi Pasar Karanganyar Revitalisasi Pasar Sidomulyo (DAK) Revitalisasi Pasar Karangsari (DAK)
2020	: Rehab Pasar Tumenggungan Rehab Pasar Jatisari Rehab Pasar Tanjungsari Rehab Pasar Ayah Perbaikan Atap Pasar Petanahan Pengurangan Pasar Kabekelan

- 3) Program peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan capaian kegiatan :

Terwujudnya informasi dan peluang pasar perdagangan Luar Negeri dan terbangunnya jejaring dengan eksportir. Keegiatannya adalah mengikuti pameran berskala internasional dan memberikan pelatihan kepada calon eskportir. Pada tahun 2017 pelatihan diberikan pada 20 calon eksportir, pada tahun 2018 sebanyak 21 orang, tahun 2019 sebanyak 30 peserta, tahun 2020 sebanyak 30 orang.

- 4) Program pembinaan PKL dan asongan dengan capaian kegiatan :
 - a) Terlaksananya penataan, penertiban, pem-berdayaan PKL dan asongan
 - b) Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan di 3 kecamatan.
 - c) Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asongan di 4 Kecamatan. Kegiatan ini berupa pembangunan shelter-shelter bagi PKL yang ada di Lapangan Manunggal Gombong, Pasar Bocor, Pasar Demangsari dan Pasar Jatisari
 - d) Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan di 3 kecamatan. Keegiatannya berupa Pelatihan memasak untuk PKL.
- 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan capaian kegiatan :

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 4 UPTD Pasar (pengadaan container sampah 20 unit)

B. Urusan Perindustrian

- 1) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a) Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan industri kecil gula semut sebanyak 24 kelompok selama tahun 2016-2020
 - b) Terlaksananya pelatihan industri kreatif berbasis sumber daya local : 5 kali pelatihan dengan masing2 30 peserta selama 4 hari
 - c) Terjalinnya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran sebanyak 30 IKM
 - d) Tercapainya pemberian ijin PIRT, halal, HKI dan MD bagi IKM. Selama kurun waktu 2016-2020 ijin PIRT sebanyak 550, fasilitasi sertifikasi organic 160, 39 sertifikasi halal, 51 sertifikasi HKI. Sertifikasi MD 4 IKM
- 2) Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi
 - a) Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 21 IKM
 - b) Tersusunnya database industri kreatif, inovatif di kabupaten kebumen sebanyak 350 IKM
- 3) Program penataan struktur industri dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan rencana induk industri daerah

- C. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - A. *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*
Jumlah Koperasi akuntabel sebanyak 140 orang
 - B. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan sebanyak 150 orang
 - C. *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*
Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebanyak 50 orang
 - D. *Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)*
Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya 465 orang
 - E. *Program Pengembangan UMKM*
Jumlah UMKM yang terbina 835 orang

Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama; dan indikator indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/ target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tahun 2016-2021 berkaitan dengan Koperasi aktif dan Jumlah UMKM.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan awal tahun 2021 dapat diketahui bahwa dua IKU sudah tercapai satu indikator. Sedangkan satu indikator yaitu Koperasi aktif belum tercapai. Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel. 2.7.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah surat ter kirim (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	92,49
2	Terpenuhinya biaya kantor untuk telepon , air dan listrik (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	61,44
3	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	82,00
4	Tersedianya penatausahaan keuangan SKPD (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	81,03
	Tercapainya kebersihan kantor (bulan / tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	84,67
5	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	92,53
7	Tersedianya barang cetakan dan foto copy (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	92,53
8	Terpenuhinya				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	100	85,01

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	penerangan kantor (bulan/tahun)																					
9	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar (bulan/tahun)				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	82,63
10	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	54,77
11	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	86,88
12	Tersedianya honor pegawai honorer/ tidak tetap				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	100	100	100	100	100	84,67
13	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah				12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	0	100	100	100	100	100	0
14	Terbangunnya gedung, gudang kantor					0		0			-	0	-	0		0	-					0
15	Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional				3	2	1	4	0		-	0		5		0	-					0
17	Tersedianya tanah untuk pembangunan pasar (lokasi)				1											0	100		19			0
18	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD Pasar				1	3	2	7	2	0	1	3	2	7	2	0	100	100	100	100	100	0
19	Terpenuhinya perlengkapan kantor				3	21	0	29	28	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	84,6

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
20	Terpenuhinya peralatan gedung kantor				6	15	2	2	15		6	15	2	2	15	*						*
21	Terpenuhinya meubel kantor				42	93	4	0			42	93	4	0								
22	Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar-pasar daerah (UPTD pasar)				4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		100	100	100	100	100	
23	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada dinas (dokumen)				6	6	6	6	6		6	6	6	6	6		100	100	100	100	100	
24	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (UPTD)				4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		100	100	100	100	100	
25	Tersedianya data base industri , perdagangan dan pasar (dokumen)				3	3	3	3	3		3	3	3	3	3		100	100	100	100	100	
26	Tersusunnya sistem informasi industri daerah, dan penyiapan pembangunan kawasan industri				0	2	2	2	2		0	2	2	2	2		0	100	100	100	100	
27	Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM				4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	bagi Industri kecil gula semut supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ekspor dan bisa menjadi ikon kab. Kebumen (kelompok)																					
28	Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen (pelatihan)				5	9	7	9	9		5	9	7	9	9		100	100	100	100	100	
29	Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM (KUB)				200	250	300				200	250	300				100	100	100			
30	Fasilitasi pembuatan merk bagi IKM di Kabupaten Kebumen (IKM)				15	20	25				15	20	25				100	100	100			
31	Tersusunnya database industri kreatif, inovatif di Kebumen (IKM)								50	50					50							100
32	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang (ton)					3	4	5	6	7		3	4	5	6			100	100	100	100	
33	Pengembangan usaha perdagangan melalui pameran, promosi dan				7	6	6	7	8	8	7	6	6	7	8		100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	informasi perdagangan (kegiatan)																					
34	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (pasar)				5	5	8	8	10	10	5	5	8	8	10		100	100	100	100	100	
35	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar (orang)				64	166	208	208	208	208	64	166	208	208	208		100	100	100	100	100	
36	Tercapainya jumlah pasar yang dibangun dan di rehab (UPTD)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	100	
37	Tercapainya target pendapatan pasar – pasar daerah (UPTD Pasar)				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	100	
	Peningkatan retribusi pelayanan pasar, kebersihan pasar dan parkir				0	4	4	4	0		0	4	4	4	0			100	100	100		
38	Pengawasan barang atau jasa yang beredar di masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen (Kecamatan di Kabupaten				26		26	26	26		26		26	26			100		100	100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Kebumen)																					
39	Pengawasan tera ulang alat UTTP di wilayah kab. Kebumen (Kecamatan)				26	26	26	26	26		26		26	26			100		100	100		
40	Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen				120	0	0	0			120	0	0	0			100					
41	Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai				26	26	26	26	26		26	26	26	26			100	100	100	100		
42	Terwujudnya keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari barang palsu dan dipalsukan				26	26	26	26	26		26	26	26	26	26		100	100	100	100	100	
43	Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri							30	30					30	30					100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
44	Tersedianya data informasi harga kebutuhan bahan pokok (UPTD)				26		26	26	26		26		26	26	26		100		100	100	100	
45	Terpenuhinya upah tenaga kerja kebersihan dan satpam (35 orang)				-	35	35	35	35		-	35	35	35	35		-	100	100	100	100	
46	Mengikuti pameran produk unggulan di tingkat nasional, regional dan daerah (kali)																					
	Mengikuti pasar lelang agrobisnis (kali)				4		3	0	0		4		3				100		100			
	Menyelenggarakan pasar rakyat (kali)4																					
47	Rehabilitasi pasar-pasar daerah (UPTD)				4	4	4	4	4		4		3				100		75			
48	Terlaksananya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan Asongan				1	2	4	2	2	2	-		2				-		100			
49	Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan (kec)				0	0	2	0	0	0			0	0	2	0	0	0				100
50	Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan				0	0	2	2	2													

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Asongan (kec)																					
51	Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan (kec)				0	0	3	0	0	0												
52	Terfasilitasinya ijin PIRT bagi				1		225				1		225				100		100			
53	Penerima bantuan peralatan untuk memperkuat klaster (IKM)				30		56 paket	0			30		56 paket	0			100		100			
54	Tersusunnya Perda				6	0	0	1	0		0	6	0	0	1	0		100				100
55	Tersosialisasinya Perda kepada masyarakat					6	6					6	6						100	100		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2021

TABEL 2.8. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

No	IKU SKPD	RUMUS	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Per Oktober	
1	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	Jumlah Pasar Tradisonal dengan	%	31,11 (15 Pasar)	40	48,89	60	71,11	77,78	100	100
					18/40x100 %	21/40x100 %	25/40x100 %	30/40X100 %	33/40X100 %	34/40X100 %	
					45%	52,50%	62,50%	80%	82,50%	85	
2	Jumlah Usaha	Jumlah usaha	Unit	9,718	1,059	2.088	2.088	2,299	2,38	2,413	2,413

No	IKU SKPD	RUMUS	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
										Per Oktober	
	Perdagangan Berijin	Perdagangan berijin			Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	
					921	1,284	1,6	1,897	3,718	2.413	
3	Jumlah Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah	Unit	54,899	54,909	54,919	54,929	54,939	54,949	54,959	54,959
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	
					56,378	56,402	56,553	56,405	56,411	56,421	
4	Terbangunnya kawasan industri	Terbangunnya kawasan industri	0	0	-	-	0	0	80%	80%	1
5	Koperasi aktif	Koperasi aktif/jumlah koperasi seluruh*100%	%	78	80	82	85	88	90	92	
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	
					78	80	80	84	87,11	92,34	
6	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang terdaftar	unit	43,132	43.532	44,907	44,407	44,907	45,457	46,057	
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	
					43134	44,017	44,467	45,715	46,460	46.100	

Catatan Kawasan Industri ;

1. HPL sudah turun dari kementerian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

2.3.2. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 hampir semua kegiatan terkena rasionalisasi anggaran dikarenakan adanya pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang terkena refocusing.

Secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 43,41 % dengan capaian fisik 43,14 %. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 43,41 %. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2016 – 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi		
1	Program Pelayanan Administrasi Umum																						
	a Penyediaan jasa surat-menyerurat	5.000	4.400	3.973	4.257	4.995		4.998	4.398	3.655	4.256	4.995		99,96	99,95	91,99	99,98	100,00		-	0,02	-	0,01
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000	456.000	462.000	371.325	425.000		351.918	344.731	357.019	346.614	359.317		83,79	75,60	77,28	93,35	84,55		0,24		0,42	
	c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	122.800	156.500	157.098	226.299	149.880		122.700	156.600	136.868	215.555	139.519		99,92	100,06	87,12	95,25	93,09		4,41		2,74	
	d Penyediaan jasa administrasikeuangan	92.000	93.000	102.300	176.354	82.250		92.000	90.159	102.282	172.874	81.561		100,00	96,95	99,98	98,03	99,16		-	2,12	-	2,27
	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000	7.000	7.700	6.931	12.000		7.000	7.000	7.700	6.931	12.000		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		14,29		14,29	
	f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000	25.000	26.872	24.755	53.250		24.990	25.000	26.872	24.775	44.262		99,96	100,00	100,00	100,08	83,12		22,60		15,42	
	g Penyediaan alat tulis kantor	40.000	40.000	44.000	45.549	63.008		39.991	40.000	44.000	45.549	63.008		99,98	100,00	100,00	100,00	100,00		11,50		11,51	
	h Penyediaan barang cetakan & penggandaan	424.047	204.325	220.768	211.605	211.605		362.344	203.588	208.241	207.505	205.407		85,45	99,64	94,33	98,06	97,07		-	10,02	-	8,66
	i Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000	25.000	26.300	24.755	30.000		24.999	25.000	26.272	24.755	30.000		100,00	100,00	99,89	100,00	100,00		4,00		4,00	
	j Penyediaan bahan bacaan dan Per UU-an	5.000	5.000	5.251	4.951	5.000		5.000	5.000	5.251	4.951	5.000		99,99	100,00	100,00	100,00	100,00		-		0,00	
	k Penyediaan makanan dan minuman	30.000	27.000	32.159	34.319	30.560		27.069	26.990	32.153	34.309	29.695		90,23	99,96	99,98	99,97	97,17		0,37		1,94	
	l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000	112.500	134.750	123.775	43.554		124.971	112.493	134.310	123.775	43.503		99,98	99,99	99,67	100,00	99,88		-	13,03	-	13,04
	m Penunjang administrasi perkantoran	428.976	397.500	411.840	393.120	423.440		406.468	392.200	401.083	389.990	389.408		94,75	98,67	97,39	99,20	91,96		-	0,26	-	0,84
	n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30.000	30.000	31.858	38.122	21.485		29.985	30.000	31.840	38.122	21.320		99,95	100,00	99,94	100,00	99,23		-	5,68	-	5,78

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pembangunan gedung kantor	-	800.766	-	-	-	-	-	597.868	-	-	-	-	-	74,66	-	-	-	-	-	-
	b Pengadaan kendaraan dinas/operasional	52.500	725.000	500.000	565.523	525.000	52.125	708.605	473.913	557.459	504.330	-	99,29	97,74	94,78	98,57	96,06	-	180,00	173,51	
	c Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.950	104.488	-	145.206	49.700	26.700	104.228	-	142.731	49.402	-	99,07	99,75	-	98,30	99,40	-	21,10	21,26	
	d Pengadaan peralatan gedung kantor	25.684	90.000	91.381	49.510	111.358	24.600	88.553	90.000	49.295	108.691	-	95,78	98,39	98,49	99,57	97,60	-	66,71	68,37	
	e Pengadaan meubelair	192.091	100.000	318.675	-	50.112	191.245	96.866	312.828	-	49.814	-	99,56	96,87	98,17	-	99,41	-	- 18,48	- 18,49	
	f Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	25.000	90.000	91.200	408.387	230.810	18.782	90.000	88.832	406.702	230.209	-	75,13	100,00	97,40	99,59	99,74	-	164,65	225,14	
	g Pemeliharaan rutin / berkala kebersihan pasar	60.000	120.000	150.000	354.536	455.398	59.930	118.928	141.495	352.926	450.885	-	99,88	99,11	94,33	99,55	99,01	-	131,80	130,47	
3.	Program pengembangan data / informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	40.000	40.060	66.000	69.472	59.584	39.272	39.706	64.369	68.722	58.477	-	98,18	99,12	97,53	98,92	98,14	-	9,79	9,78	
4.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	219.200	465.129	300.000	348.030	348.000	217.884	439.860	298.163	298.400	332.670	-	99,40	94,57	99,39	85,74	95,59	-	11,75	10,54	
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	116.000	144.755	333.699	1.465.589	589.869	114.648	136.939	301.985	1.379.732	575.894	-	98,83	94,60	90,50	94,14	97,63	-	81,70	80,46	
	b Fasilitasi peningkatan PAD	-	50.000	100.000	-	-	-	47.455	97.150	-	-	-	-	-	94,91	97,15	-	-	100	104,72	
6.	Program penataan Peraturan per undang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a Fasilitasi sosialisasi peraturan per undang-undang	-	110.000	202.375	-	-	-	70.870	84.103	-	-	-	-	-	64,43	41,56	-	-	83,98	18,68	

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
11	Program pengembangan IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber	360.000	288.996	343.990	818.103	202.952	-	119.464	286.910	340.849	781.528	198.434	-	33,18	99,28	99,09	95,53	97,77	-	8,72	13,22
	b Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster	142.500	347.400	940.000	605.871	335.266	-	141.486	336.865	889.455	588.738	336.218	-	99,29	96,97	94,62	97,17	100,28	-	27,05	27,53
	c Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	250.000	500.000	550.000	580.000	279.169	-	249.498	499.997	538.843	564.097	254.006	-	99,80	100,00	97,97	97,26	90,99	-	2,33	0,36
	d Pemberian kemudahan ijin usaha IKM	21.000	104.796	200.000	-	-	-	20.936	94.601	195.523	-	-	-	99,70	90,27	97,76	-	-	-	284	277
	e Pembinaan IKM sektor industri agro, kimia dan hasil hutan	-	-	-	-	39.995	-	-	-	-	-	39.845	-	-	-	-	-	99,62	-	-	-
12	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	12.600	29.645	50.000	-	-	-	12.504	29.570	48.493	-	-	-	99,24	99,75	96,99	-	-	-	98,95	95,94
	b Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	-	-	-	537.480	25.132	-	-	-	-	489.134	24.869	-	-	-	-	91,01	98,95	-	-95,33	-94,92
13	Program pembinaan PKL dan asongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pembinaan organisasi PKL dan asongan	45.600	110.000	100.000	501.583	175.379	-	44.690	109.894	94.388	398.579	165.057	-	98,01	99,90	94,39	79,46	94,11	-	56,92	53,87
	b Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan	-	-	245.000	-	-	-	-	-	236.276	-	-	-	-	-	96,44	-	-	-	-	-
	c Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan	-	-	200.000	363.271	25.743	-	-	-	194.340	360.397	25.660	-	-	-	97,17	99,21	99,68	-	-29,04	-28,93
	d Pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan	-	-	320.000	-	-	-	-	-	288.591	-	-	-	-	-	90,18	-	-	-	-	-
14	Program penataan struktur industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)					Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran
	a Penyusunan rencana induk industri daerah	-	383.025	88.750	99.510	50.908	-	325.483	85.938	81.343	31.851	-	-	84,98	96,83	81,74	62,57	-	- 21,67	- 22,55
15	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Penyediaan sarana distribusi perdag.	-	-	-	-	905.662	-	-	-	-	-	517.421	-	-	-	-	-	-	57,13	-
	b Fasilitas Pengelolaan sarana distribusi perdag.	-	-	-	-	1.829.555	-	-	-	-	-	1.020.825	-	-	-	-	-	-	55,80	-
	2 Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	-	696.680	-	-	-	-	-	357.171	-	-	-	-	-	-	51,27	-
	b Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	-	401.185	-	-	-	-	-	190.703	-	-	-	-	-	-	47,53	-
16	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Agen dan pasar rakyat	-	-	-	-	150.050	-	-	-	-	-	61.369	-	-	-	-	-	-	40,90	-
	2 Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Pasar Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar	-	-	-	-	43.498	-	-	-	-	-	17.156	-	-	-	-	-	-	39,44	-

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
	kabupaten / kota																				
17	Program pengembangan ekspor																				
	1 Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten / kota																				
	a Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota						192.036						45.642								23,77
18	Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen																				
	1 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera																				
	a Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang						125.235						61.862								49,40
19	Program penggunaan dan pemasaran produk DN																				
	1 Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN																				
	a Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab./kota						232.023						109.358								47,13
20	Program perencanaan dan pembangunan industri																				
	1 Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota																				
	a Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan, industri						45.000						10.513								23,36
	b Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana						1.347.000						8.909								0,66

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
	pebangunan sumber daya industri																				
	c Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri						1.430.398						21.937								1,53
	d Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat						575.145						93.587								16,27
21	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten																				
	1 Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI																				
	a Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bid. Industri dalam lingkup IUI, IPUI dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis SIINAS						270.000						37.607								13,93
22	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional																				
	1 Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota																				
	a Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data KI serta data lain lingkup kab/kota melalui SIINAS						50.000						4.399								8,80
23	Program penunjang urusan pemerintah daerah																				
	1 Perencanaan dan evaluasi kinerja PD																				
	a Penyusunan dokumen perencanaan PD						50.000						27.621								55,24
	b Evaluasi Kinerja PD						35.000						15.659								44,74

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)						Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi		
2	Administrasi keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	8.237.800	-	-	-	-	-	-	6.035.252	-	-	-	-	-	-	-	73,26	-
	b Pelaksanaa penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	-	115.000	-	-	-	-	-	-	60.559	-	-	-	-	-	-	-	52,66	-
3	Administrasi Kepegawaian PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Sosialisasi peraturan per UU - an	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	21.432	-	-	-	-	-	-	-	21,43	-
4	Administrasi Umum PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Penyediaan komponen instalasi listik	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	11.919	-	-	-	-	-	-	-	59,60	-
	b Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	24.500	-	-	-	-	-	-	11.168	-	-	-	-	-	-	-	45,58	-
	c Penyediaan barang cetakan & penggandaan	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	146.650	-	-	-	-	-	-	-	97,77	-
	d Penyediaan bahan bacaan dan Per UU-an	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	2.011	-	-	-	-	-	-	-	57,46	-
	e Penyediaan bahan / material	-	-	-	-	-	54.600	-	-	-	-	-	-	35.426	-	-	-	-	-	-	-	64,88	-
	f Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	96.000	-	-	-	-	-	-	24.347	-	-	-	-	-	-	-	25,36	-
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pengadaan meubel	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-	-	-	55.837	-	-	-	-	-	-	-	99,71	-
	b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	-	165.000	-	-	-	-	-	-	160.607	-	-	-	-	-	-	-	97,34	-
6	Penyediaan jasa penunjang urusan PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Penyediaan jasa surat-menyerurat	-	-	-	-	-	4.995	-	-	-	-	-	-	3.110	-	-	-	-	-	-	-	62,26	-
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	201.063	-	-	-	-	-	-	-	50,27	-
	c Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	37.000	-	-	-	-	-	-	14.070	-	-	-	-	-	-	-	38,03	-
	d Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	-	17.000	-	-	-	-	-	-	8.526	-	-	-	-	-	-	-	50,15	-
7	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran (000 Rupiah)					Realisasi Anggaran (000 Rupiah)							Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian)					Rerata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
	a Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	242.000	-	-	-	-	-	89.341	-	-	-	-	-	36,92		
	b Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	125.038	-	-	-	-	-	92.881	-	-	-	-	-	74,28		
	JUMLAH	27.640.672	20.367.225	33.544.658	30.759.027	10.701.943	18.226.900	26.567.348	17.976.044	28.817.676	27.647.822	9.964.654	9.575.935	96,12	88,26	85,91	89,89	93,11	52,54	43,41	43,14

2.3.3. KAJIAN PLUT KABUPATEN KEBUMEN

Tabel 2.10. INKUBASI KAJIAN PLUT

KEGIATAN	KONDISI PRA INKUBASI	PROSES INKUBASI	PASCA INKUBASI
Pelatihan Pengelolaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memiliki visi dan misi usaha yang jelas - Tenant kesulitan menggambarkan kondisi usaha saat ini - Tenant belum memiliki target pengembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Business Model Canvas - Membangun Visi, Misi, Value dan strategi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenan mempunyai Visi-Misi, value dan Strategi Bisnis - Tenan mempunyai dashboard bisnis kondisi bisnis dengan BMC - Target bisnis sudah didapatkan
Pelatihan Manajemen Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memiliki data/ katalog produk - Tenant belum memiliki rencana produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Perencanaan Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant memiliki katalog produk - Tenant memiliki kemampuan untuk merencanakan produksi
Pelatihan Strategi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memahami pemasaran secara online - Tenant belum memanfaatkan whatsapp business - Tenant belum memiliki kemampuan membuat foto produk yang kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek optimasi social media pemsaran online. - Pembuatan whatsapp business - Workshop foto produk dengan hp (<i>smartphone</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant wawasan penggunaan social media sebagai strategi pemasaran - Tenant mampu menggunakan whatsapp business - Tenant memiliki koleksi foto produk hasil kamera HP (<i>smartphone</i>)
Pelatihan Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan (akuntansi) - Tenant belum memiliki catatan keuangan secara online (aplikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Akuntansi sederhana - Pendampingan - Praktik penggunaan aplikasi “akuntansi UKM” melalui <i>smartphone</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenant memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan - Tenant melakukan pencatatan keuangan melalui aplikasi akuntansi UKM
Peningkatan Jaringan bisnis (kemitraan)	<ul style="list-style-type: none"> - Tenan belum memiliki database mitra - Tenan kesulitan melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Kemitraan - Studi Kasus Kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenan mempunyai database mitra baik supplier maupun reseller - Tenan mempunyai

KEGIATAN	KONDISI PRA INKUBASI	PROSES INKUBASI	PASCA INKUBASI
	negosiasi dengan mitra - tenan belum memiliki sitem kemitraan - tenan belum mempunyai sistem reseller	dengan Pelaku bisnis (Distributor)	panduan kemitraan yang berkesinambungan - Tenan mempunyai sistem reseller dari penentuan harga dan insentif/reward system.

Pada tahun 2014, kabupaten Kebumen menerima bantuan pendirian gedung PLUT KUMKM. Keberadaan PLUT KUMKM Kebumen memiliki tujuan untuk mewujudkan pusat layanan yang terintegrasi dan profesional dalam upaya mendukung pengembangan usaha KUMKM.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PLUT menyediakan tujuh jenis layanan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM yaitu;

- 1) Konsultasi Bisnis;
- 2) Pendampingan atau mentoring bisnis;
- 3) Fasilitasi akses pembiayaan;
- 4) Pemasaran dan promosi;
- 5) Pelatihan Binsis,
- 6) Networking; dan;
- 7) layanan pustaka entrepreneur.

Ketujuh jenis layanan ini merupakan kebutuhan strategis yang didasarkan pada permasalahan primer yang dihadapi oleh UMKM. Akan tetapi, saat ini kinerja PLUT KUMKM Kebumen dinilai belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengakses layanan serta belum berjalannya fungsi PLUT sebagai wadah temu bisnis dan networking antar pelaku usaha. Terlebih kondisi Covid 19 saat ini yang menuntut lembaga pendampingan bisnis untuk turut bertransformasi menjadi mitra yang solutif bagi permasalahan yang dihadapi UMKM.

**TABEL 2.11. INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN**

No	IKU SKPD	RUMUS	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
										Per Oktober		
1	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	Jumlah Pasar Tradisional dengan	%	31,11 (15 Pasar)	40	48,89	60	71,11	77,78	100	100	
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
					18/40x100 %	21/40x100 %	25/40x100 %	30/40x100 %	33/40x100 %	34/40x100 %		
						45%	52,50%	62,50%	80%	82,50%	85	
2	Jumlah Usaha Perdagangan Berijin	Jumlah usaha Perdagangan berijin	Unit	9,718	1,059	2.088	2.088	2,299	2,38	2,413	2,413	
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :		
					921	1,284	1,6	1,897	3,718	2.413		
3	Jumlah Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah	Unit	54,899	54,909	54,919	54,929	54,939	54,949	54,959	54,959	
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :		
					56,378	56,402	56,553	56,405	56,411	56,421		
4	Terbangunnya kawasan industri	Terbangunnya kawasan industri	0	0	-	-	0	0	80%	80%	1	
5	Koperasi aktif	Koperasi aktif/ jumlah koperasi seluruh*100%	%	78	80	82	85	88	90	92		
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :		
					78	80	80	84	87,11	92,34		
6	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang terdaftar	unit	43,132	43.532	44,907	44,407	44,907	45,457	46,057		
					Realisasi :	Realisasi:	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :		
					43134	44,017	44,467	45,715	46,460	46.100		

Catatan Kawasan Industri ;

1. HPL sudah turun dari kementerian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri
2. Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi.

Tantangan yang dihadapi :

1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan jam buka lebih lama.
4. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
5. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
6. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertata
7. Pedagang kaki lima yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Peluang yang dihadapi :


1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.
5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi konsumen dalam penyediaan barang.
7. Pasar Rakyat salah satu sumber pendapatan yang potensial
8. Pedagang Pasar Rakyat wirausahawan yang berpotensi membuka lapangan kerja.

BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti yang terlihat pada pohon masalah dibawah ini:

GAMBAR 3.1.
POHON MASALAH URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GAMBAR 3.2
POHON MASALAH URUSAN KOPERASI



TABEL 3.1 TABEL MASALAH URUSAN PEINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	MASALAH UTAMA	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	Belum Optimalnya Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Keterbatasan Pemasaran	Belum Berpihaknya Regulasi	Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak
			Panjangnya Rantai Distribusi	belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan
			Rendahnya Penggunaan Produk Lokal	Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
			Keterbatasan Pangsa Ekspor	Persiapan Teknis, Pembiayaan Kekurang sempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijakan Dalam Pelaksanaan Ekspor
		Keterbatasan Sarana Prasarana	Keterbatasan Permodalan	Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala
			Keterbatasan Penguasaan Tehnologi	Pelaku Usaha Berusia Lanjut Kurangnya Penguasaan Aplikasi

TABEL 3.2 TABEL MASALAH URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	MASALAH UTAMA	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	Belum Optimalnya Kinerja Urusan Koperasi	Keterbatasan Kelembagaan	Belum Berpihaknya Regulasi	Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak
			Rendahnya Mutu SDM	Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi

NO	MASALAH UTAMA	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
			Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi	belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha
			Keterbatasan Akses Pasar	Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi
		Keterbatasan Sarana Prasarana	Keterbatasan Permodalan	1.Jumlah Anggota Terbatas 2.Perputaran modal tidak lancar
			Keterbatasan Penguasaan Tehnologi	1.Sarana Tehnologi Kurang 2.Kurangnya Penguasaan Aplikasi

3.1.1. Urusan Industri

- a. Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standard;

Semakin tingginya persaingan industri saat ini berdampak pada peningkatan daya saing industri di dalam negeri melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, hal ini merupakan peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memenuhi permintaan industri besar, di lain sisi IKM masih menghasilkan produk yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan seperti SNI, Halal, HKI dan lainnya maka daya saing produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah masih sulit menangkap peluang tersebut dan bersaing di pasar global. Belum standardnya produk Industri juga diakibatkan oleh masih rendahnya kemampuan teknis SDM Industri. Hal ini disebabkan rata - rata SDM Industri memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang dimiliki

hanya berdasarkan pengalaman atau rutinitas sehari – hari dalam memproduksi. Sehingga produk industri yang dihasilkan memiliki daya saing yang masih rendah. Untuk Industri kreatif, saat ini juga masih belum optimal berkembang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

b. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi;

Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

c. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

d. Belum Adanya Sentra-sentra industri dan Kawasan industri diwilayah Kebumen;

Iklim usaha yang kondusif, masih kompetitifnya biaya tenaga kerja, Infrastruktur transportasi dengan mulai terbangunnya Jalan lintas selatan selatan dan tersedianya jalur kereta api double track di wilayah Kebumen diharapkan membuat daya tarik yang kuat bagi industri di wilayah kota kota besar untuk mengalihkan basis produksinya ke wilayah Kebumen. Kondisi riil data dan informasi mengenai keberadaan dan perkembangan industri sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang pada akhirnya memunculkan penyelesaian permasalahan dan kebijakan yang terkait dengan industri.

- e. Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan;

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM serta sistem informasi networking. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan. Pengembangan dan Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini telah diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yang akan mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan, serta akan memberikan daya tarik industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

- f. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi. Selain permasalahan diatas, keterkaitan industri satu dengan yang lain masih belum optimal penerapannya, industri pendukung dengan industri lainnya pada satu wilayah regional belum memiliki keterkaitan yang optimal sehingga akselerasi perputaran ekonomi yang dihasilkan belum maksimal. Tingginya ketergantungan bahan baku impor. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada industri kecil menengah Non Agro. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah Non Agro disebabkan karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga dipengaruhi sebagian besar oleh faktor eksternal industri seperti kurs rupiah, isu – isu global, kontinuitas pasokan, kendala tata niaga berikut peraturan teknis dan lainnya yang sulit Industri dalam negeri antisipasi.

3.1.2. Urusan Perdagangan

a. Keterbatasan Pemasaran

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Dalam bidang dunia usaha, pengertian regulasi bisnis dan bidang ekonomi dalam hal ini adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali.

Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten serta keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak

2) Panjangnya Rantai Distribusi

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang

berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya system yang mengatur perdagangan antar Kabupaten. Data ketersediaan atau stok komoditas belum tersedia. Dikarenakan data distributor maupun pelaku usaha di Kabupaten Kebumen masih terbatas.

3) Rendahnya Penggunaan Produk Lokal

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

4) Keterbatasan Pangsa Ekspor

Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok utama yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah External antara lain : Kepercayaan Antara Eksportir Importir, Pemasaran, Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional sedang masalah internal antara lain : Persiapan Teknis, Pembiayaan, Kekurangsempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijakan Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor

Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. Diperlukan penjelasan yang cukup

tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

Kelemahan :

- a) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- b) Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- c) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- d) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
- e) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
- f) Kurang representatifnya pasar tradisional / pasar rakyat.
- g) Kurangnya sarana dan prasarana pasar.
- h) Masih belum optimalnya kinerja UPTD Metrologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2) Keterbatasan Permodalan

modal usaha terdiri dari 2 jenis modal usaha yaitu modal sendiri dan modal asing. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan

laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha yang biasanya diperoleh dari pinjaman oleh suatu lembaga. Keuntungan modal pinjaman adalah pengusaha dapat mendapatkan jumlah modal yang tidak terbatas, maksud dari tidak terbatas adalah ketersediaan dana dalam jumlah banyak. Sumber modal asing dapat diperoleh dari beberapa hal yaitu:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan penggadaian, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pendanaan dari lembaga non keuangan

Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala. Lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas perguliran dana. Jadi, pengusaha juga tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya

Modal sebagai mana kita ketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang diantara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang di sebut dengan modal itu dan tampaknya dalam sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu.

3) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah

Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di

daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

3.1.3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan koperasi di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kelembagaan

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Salah satu upayanya adalah dorongan agar para pelaku UMKM beralih ke digital dengan dukungan regulasi yang berpihak ke UMKM.

Untuk mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ke arah digital, sudah menjadi keharusan. Inklusi ke digital menjadi solusi dan dorongan agar UMKM tak hanya adaptasi tapi juga mengembangkan usahanya. Pembuktian tersebut berupa penerbitan regulasi baru seputar penyederhanaan perizinan,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelemahan mendasar UMKM selama ini, selain pendampingan yang minim dan peluang masuk pasar yang terbatas, juga akses ke perbankan yang sangat rendah.

2) Rendahnya Mutu SDM

Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

3) Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi

Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu harus dipenuhi. Secara teknis jaminan mutu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematis dan terencana yang diterapkan dalam pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang dapat diterima oleh pengguna. Berdasarkan hal tersebut belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk, sehingga memberikan dampak belum semua permintaan pelayanan dapat terpenuhi. Masih adanya dunia industri yang belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI, sehingga kesulitan didalam permintaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk. Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha.

4) Keterbatasan Akses Pasar

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaanya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Keterbatasan Permodalan

Modal diartikan sebagai hasil produksi yang di gunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya pengertian modal mengarah pada sifat non-physical, dalam arti modal di tekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Ada beberapa prinsip yang harus di patuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

- a) Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar , maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar.
- b) Perkembangan koperasi dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.
- c) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus .
- d) Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- e) kurangan dana/modal dalam koperasi merupakan masalah yang sangat umum di perkoperasian di

Indonesia. Hal itu disebabkan diantaranya kelemahan dalam pembentukkan modal sendiri, kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan

2) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Kurangnya Pemahaman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan secara online. Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 1.
- 2.
- 3.

3.1.

3.2.

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah 2021-2026 yaitu :

“KEBUMEN SEMARAK”

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi

daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaranajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu : KEBUMEN SEMARAK “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kerakyatan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ada 5 (lima) dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun 2021-2026.

3.2.3. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program Unggulan Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ada 27 dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, mendukung program Unggulan Kelapa Daerah yaitu:

Tabel 3.3

Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Kebumen dengan Program Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
1	KEBUMEN EKONOMI HANDAL	Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Program Inkubasi Wirausaha 3. Pelatihan Wirausaha Muda 4. Mendorong program inkubasi bisnis melalui revitalisasi dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta sinergi kegiatan inovasi dan teknologi dengan pengembangan 	<p>A. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro <p>B. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi <p>C. Kegiatan: Pelaksanaan</p>	<p>Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Pelatihan bagi Wirausaha Muda <p>- 2021, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi</p> <p>- 2022, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi</p> <p>- 2023, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM <ol style="list-style-type: none"> 1. ASSISTEN II 2. OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah 3. OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja 4. OPD Pengampu Urusan Pariwisata

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
			kewirausahaan, pembinaan kepemudaan dan perguruan tinggi	<p>Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; <p>D. Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 	<p>difasilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 2024, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 2025, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 2026, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi 	
2	KAPOK PAK EKO	Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> Pendataan Potensi Usaha/Industri Desa Pelatihan Wirausaha untuk wilayah pedesaan 	<p>A. Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p>	<p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Kuliner Berbahan baku Olahan Pisang untuk Kelompok Usaha di Desa Giritirto Karanggayam Pelatihan Desain 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				<p>1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>B. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p> <p>C. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Produk untuk Komoditas Oyek bagi Pelaku Usaha di Desa Karangsembung Kec. Karangsembung</p> <p>3. Pendataan Industri</p>	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
3	ANDALAN PAS	Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi	1. Bantuan Permodalan	<p>A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi <p>B. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 	Tahun 2021 : 1. Bantuan Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
4	KUMPUL BAKUL	Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temu Usaha 2. Pembinaan Pedagang 	<p>A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Kegiatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota <p>B. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2. Pembinaan Pedagang Pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator Asisten II 4. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
5	DEMEN MBUMEN	Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggiatkan cinta produk Kebumen 2. Pameran 	A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tahun 2021 <ol style="list-style-type: none"> 1. Bela beli produk Kebumen 2. Pameran Produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan ,

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		Pariwisata Berbasis Potensi Desa	Produk Kebumen	1. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	kebumen	Koperasi dan UMKM
6	PAKK KOSIM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	1. Pengembangan Kewirausahaan 2. Peningkatan Daya saing UMKM	A. Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi B. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Tahun 2021 : 1. Pelatihan ekspor impor	1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
7	BARISTA	Program Bantuan Peralatan Industri kecil dan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Peralatan produksi Bantuan Sarana Produksi 	<p>A. Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 	<p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah bantuan sarana dapur bersih untuk IKM Gula semut Kecamatan Rowokele sebanyak 100 unit 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
8	TUPRUK	Program Satu pesantren satu produk (trenmarket)	<ol style="list-style-type: none"> Pendataan Potensi Wilayah Pengembangan Produk Khas Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha 	<p>A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 	<p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Usaha bagi Pondok Pesantren Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
9	PASAR NYEMOD	Program Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat Yang Nyaman, Sehat Dan Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kebersihan Pasar 2. Peningkatan SDM 3. Pemeliharaan Pasar 	<p>A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 	<p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Pasar untuk 4 UPTD 2. Penanganan Kebersihan Pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
10	PRODUK LOKAL MABUR DUWUR	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Perdagangan Produk Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Produk lokal 2. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas Produk lokal 	<p>A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan <p>B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p>	<p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan terkait Pemanfaatan IT untuk pemasaran Online bagi UMKM 2. Pemanfaatan Aplikasi Simbok dan Simbok Blonjo untuk promosi produk Kebumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
11	REPATRA	Program Revitalisasi Pasar Tradisional	1. Pembangunan Pasar Tradisional	A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2021 1. Pembangunan Pasar Dorowati 2. Pembangunan pasar kejawang	1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
12	JAWARA	Program Belanja Warung Tetangga	1. Menggiatkan Program Belanja ke Warung tetangga	A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tahun 2021 1. Sosialisasi Gerakan belanja di warung tetangga	2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
13	KEBUMEN CREATIVE HUB	Program Pembangunan	1. Pemanfaatan dan	A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Tahun 2021 1. Prigram	2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu :

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
		Pusat Pengembangan dan Pemasaran Produk Kebumen	pengembangan PLUT/PLUT centra creative hub	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub. Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pengembangan dan penggunaan PLUT untuk Craetif HUB	Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM
14	SANTRIPRENEUR	Program “Sekolah” Kewirausahaan untuk Pesantren	1. Menggali potensi usaha Pondok Pesantren 2. Pengembangan Usaha Pondok Pesantren	A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub kegiatan : 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
15	PENASARAN DOLAN	Program Peningkatan Pemasaran Produk lokal unggulan :		A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota B. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan		1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Koordinator dan OPD Pelaksana
				Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		

Untuk mendukung Visi Misi tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat melaksanakan Visi Misi Bupati Kebumen periode 2021-2026.

Faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung :

Faktor yang mendukung ketercapaian visi misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya SDM yang cakap dan professional di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
2. Dukungan Anggaran Kerjasama Internal dan Exsternal.
3. Dukungan Pemerintahan Provinsi dan Pusat.
4. Dukungan di regulasi yang ada.
5. Sarana dan Prasarana yang mencukupi.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat untuk pencapaian Visi Misi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap produk UMKM.
2. Keterbatasan penguasaan IT.
3. Terbatasnya kendala kerja sama lintas Perangkat Daerah.
4. Tuntutan Tehnologi dan Kualitas Pasar.
5. SDM lulusan SMK/angkatan kerja belum sesuai dengan tuntutan industri.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi

permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan sektor industri Indonesia sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas sampai triwulan III tahun 2013 mencapai angka 6,22 sedangkan pertumbuhan PDB Ekonomi Indonesia

mencapai angka 5,83. Hal ini mendorong Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengembangan industri. Program-program terkait pengembangan industri yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral, peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor, serta pengembangan industri kecil dan menengah.

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan beberapa program yang menjadi Prioritas Kementerian. Program-program yang dimaksud adalah program peningkatan kualitas SDM industri melalui penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi industri, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Perumusan 150 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), pemberlakuan SNI wajib, dan penguatan infrastruktur laboratorium uji di Balai Besar dan Baristand Industri.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

- a. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional;
- b. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah;
- d. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; dan
- e. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Faktor pendukung dan penghambat adalah berkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sebagai berikut :

Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang dan memperhatikan prinsip pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Kementerian Perdagangan juga harus mampu menempatkan diri sebagai kementerian yang paling aktif dalam pengembangan Sumber Daya manusia karena berdasarkan report of sixth meeting of the ACCSQ WORKING GROUP ON LEGAL METROLOGY (ASCCSQ WG3) 19-20 Desember 2005 dibandung menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendapatkan mandat sebagai lead dalam capacity building di ASEAN.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024

Pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun aturan dibawahnya sebagai turunan dalam melaksanakan amanat yang - 14 - tercantum. Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Peraturan tersebut memberikan harapan bagi Koperasi dan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi. Implementasi kerangka transformasi ekonomi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 - 35 - kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja serta tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa termasuk produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa kunjungan ke tempat-tempat fasilitas publik. Kondisi ini juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan perpres tersebut Kabupaten Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan tenaga kerja yang trampil, kompeten, menguasai teknologi informasi dan ketrampilan non teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasar tenaga kerja menjadi *borderless*. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global.

Tabel 3.4. Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Kabupaten/ Kota (subbab IV.2.)	RPJMD Provinsi (subbab IV.2.)	RPJMN (Lampiran 1 SEB)
Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)
	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	
	Kedaulatan pangan dan energi	
Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Keberlanjutan Pembangunan Dengan	Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang

RPJMD Kabupaten/ Kota (subbab IV.2.)	RPJMD Provinsi (subbab IV.2.)	RPJMN (Lampiran 1 SEB)
	Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	wilayah.
	Kesenjangan wilayah	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang khususnya dengan bertujuan meningkatkan proporsi negara dalam ekspor global, sehingga tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang.

Untuk mendukung dokumen KLHS Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang didalamnya berisi SDGs, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung SDGs tujuan ke :

1. Tujuan ke 8 “Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*)”;
2. Tujuan ke 9 “Pembangunan infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*Industri, Inovation, and Infrastructure*)”

Tabel 3.5.

Tujuan dan Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Ekonomi sesuai dokumen KLHS tentang SDGs mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	No Tujuan SDGs	Arah Kebijakan Daerah
1.	8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi <i>Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang</i>	1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. 2. Memperluas pasar UMKM. 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Meningkatkan kategori desa

No	No Tujuan SDGs	Arah Kebijakan Daerah
	<i>layak untuk semua (Decent Work and Economic Growth)</i>	wisata. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor ekonomi lokal. 6. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal.
2.	9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur <i>“Pembangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (Industri, Inovation, and Infrastructure)”</i>	1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian. 2. Meningkatkan keaktifan koperasi. 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM. 4. Meningkatkan aksesibilitas UMKM.

Tujuan Global 8 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke delapan memiliki fokus pada isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh penduduk. Tujuan kedelapan ini dirinci ke dalam sembilan (9) sasaran global dan sebelas (11) sasaran nasional. Target yang hendak dicapai di Kebumen adalah :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk sektor bruto per tahun di negara kurang berkembang.
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui sektor pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
6. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

7. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Karena keterbatasan data, pembahasan yang disajikan tidak dapat semua target di atas dapat diurai. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama.

Tujuan Global 9 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan global yang kesembilan pembangunan berkelanjutan berfokus pada isu industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan kesembilan ini dirinci ke dalam 3 sasaran global yang dijabarkan menjadi delapan (8) sasaran nasional. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada 4 sasaran nasional yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama oleh OPD. Target yang akan di capai di tahun 2020 adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Faktor pendorong dan penghambat dukungan terhadap KLHs adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

- (1) Adanya program dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan sasaran SDGs
- (2) Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 sehingga memudahkan dalam pencapaiannya;

- (3) Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam sinkronisasi program dari kementerian berupa bantuan kepada daerah;
- b. Faktor penghambat
- (1) Kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen yang tidak teralu tinggi menyebabkan terhambatnya capaian sasaran SDGs
 - (2) Perekonomian dan pengangguran menambah beban dinas dalam pencapaian SDGs;
 - (3) Jumlah penduduk dan luas wilayah yang memiliki demografi pegunungan dan pantai menjadi factor penghambat tercapainya SDGs.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Pengertian Isu Strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan program yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu critical mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunikasi yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan / atau komunitas yang dilayani. Secara singkat Isu strategis adalah Persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri dan perdagangan yang mungkin diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Isu Strategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dipengaruhi oleh permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja, tupoksi, serta faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Beberapa isu strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis sebagai berikut ini :

- a. Bidang Perindustrian
- 1) Lemahnya daya saing IKM, Perizinan yang dimiliki, dan rendahnya kualitas produksi;
 - 2) Peningkatan kapasitas Intelektual dan kemampuan IKM dalam bersaing di Pasar Global;
 - 3) Peningkatan Kapasitas IKM terhadap kemajuan teknologi peralatan industri;

- 4) Kebutuhan Data yang Valid untuk pengembangan Industri di Kebuymen;
 - 5) Kurangnya Infra struktur seperti Kawasan Industri yang berfungsi ununtuk meningkatkan perekonomian Kebumen dan mengurangi angka pengangguran;
- b. Bidang Perdagangan
- 1) Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
 - 2) Meningkatnya produk yang masuk di Kabupaten Kebumen dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
 - 3) Stabilisasi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas);
 - 4) Mengoptimalkan perlindungan konsumen
 - 5) Optimalisasi gerakan cinta produk Indonesia;
 - 6) Belum optimalnya jaringan kemitraan usaha antara IKM/UKM.
 - 7) Penataan Pedagang kakilima dan Asongan
- c. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
 - 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - 6) Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pembahasan pada BAB II dan telaah RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, telaah Kementerian Perindustrian, Kemeterian Peridagangan dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, telaah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Profinsi Jawa tengah; telaah RTWR Kabupaten Kebumen dan telaah KLHS Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

a. Sistem perdagangan berbasis digital/ Digitalisasi

Pandemi Covid-19 ini telah mengubah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Saat ini, kita tengah memasuki kenormalan baru, yang jauh berbeda dengan situasi sebelum wabah Covid-19 ini muncul. Normal saat ini memiliki makna berupa aktivitas publik dapat dilakukan dengan

memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik (physical distancing) dan memakai masker saat di ruang publik.

Dalam konteks tersebut, aktivitas ekonomi kreatif dan seni dipastikan juga bakal mengalami perubahan situasi. Alih-alih mengumpulkan massa banyak, kenormalan baru menekankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara rigid. Atas situasi ini, pilihan untuk mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif dan seni merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Selain karena beradaptasi dengan kondisi normal baru, fakta mengenai perkembangan digital di Indonesia yang begitu masif menjadi dua hal yang saling menemukan katupnya. Digitalisasi di sini memiliki dua makna.

b. Pemanfaatan digital sebagai basis dalam berkreasi di sektor ekonomi kreatif maupun seni.

Di poin ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi pelaku kreatif dan seni. Lihat saja saat pandemi Covid-19 awal Maret lalu, berapa banyak konser virtual dilakukan dalam rangka penggalangan dana bagi masyarakat terdampak Covid-19. Begitu juga, bergairahnya para konten kreator di platform digital YouTube, seperti jamur tumbuh di musim penghujan. Konten YouTube tidak hanya bersifat entertainment saja, namun konten edukasi juga banyak yang bermunculan. Ini merupakan sinyal positif bagi kreativitas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan platform digital dalam berkreasi.

c. Kebijakan publik yang berperspektif digital.

Situasi kenormalan baru disandingkan dengan perkembangan digital yang begitu masif, maka dibutuhkan kebijakan publik yang memiliki orientasi digital. Produk legislasi dan regulasi yang berperspektif digital ini dimaksudkan sebagai upaya konkret untuk mengawal proses digitalisasi di sektor ekonomi kreatif dan seni.

Pemerintah semestinya mulai merumuskan aturan hukum yang memiliki perspektif digital. Sebagaimana disebutkan Klaus Schwab (2016), keuntungan ekonomi dan finansial akan diraup banyak oleh negara-negara yang menyiapkan regulasi yang memiliki korelasi dengan digital seperti internet untuk segalanya (*Internet of Thing*). Pengaturan di ranah digital khususnya di sektor ekonomi kreatif dan seni ini dalam tarikan napas yang sama juga untuk memastikan aspek perlindungan kepada pelaku kreatif dan seni. Hal tersebut meliputi perlindungan terhadap karya cipta serta memastikan pelaku kreatif dan seni mendapatkan hak-haknya secara fair dan adil.

Persoalan yang mengemuka di sektor kreatif dan seni misalnya mengenai kebutuhan aturan yang beradaptasi dengan

digital. Seperti keberadaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara prinsip belum mengatur secara rigid dan detail mengenai hak cipta di ranah digital.

Keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan yang berperspektif digital ini penting untuk memastikan situasi normal baru baik karena imbas Covid-19 maupun karena masifnya platform digital ini sebagai perwujudan spirit konstitusi di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tak terkecuali perlindungan terhadap komunitas ekonomi kreatif dan seni.

Namun, situasi pandemi Covid-19 yang melanda dipastikan akan memberi dampak serius bagi kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen secara khusus, provinsi Jawa Tengah dan Indonesia secara umum. Padahal, tahun ini merupakan tahun pertama ekonomi kreatif memiliki payung hukum yakni UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang baru disahkan akhir September tahun lalu. Manifestasi dari UU NO 24 Tahun 2019 ini tak lain sebagai wujud perlindungan negara terhadap pemajuan ekonomi kreatif di Tanah Air.

Persaingan bisnis yang makin ketat, dan semakin singkatnya siklus hidup produk dan jasa yang ditawarkan, serta semakin tingginya tuntutan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, maka perusahaan berusaha mencapai terobosan baru untuk mengantisipasi perubahan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi kini hampir semua aktivitas organisasi telah menggunakan aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi dan cenderung mengarah pada upaya menggantikan sebagian aktivitas manajemen operasional dan manajemen tingkat menengah alat bantu seperti E-mail, Voice mail, Internet, Video Conferencing, Elektronik, Telephone Celluler, dan berbagai teknologi informasi lainnya kini semakin banyak digunakan.

Ada beberapa barang yang cocok dijual secara elektronik seperti barang elektronik kecil, musik, piranti lunak, fotografi, dll. Barang yang tidak cocok seperti barang yang memiliki rasio harga dan berat yang rendah, barang-barang yang perlu dibau, dipegang, dicicip, dan lain-lain.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.

E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (e-commerce) dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama.

Secara luas e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik adalah sama. Dalam definisi luas, akan menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antar muka sebuah browser WEB akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik.

Model-Model E-Commerce di Indonesia

- 1) Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online.
- 2) Retail, merupakan jenis e-commerce yang dimana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan.
- 3) Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual.

E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Banyak operasi itu bersifat internal; dilakukan dalam perusahaan oleh bidang fungsional keuangan, manufaktur, pemasaran, SDM dan jasa informasi.

Perdagangan elektronik dibedakan menjadi 2 jenis e-commerce:

1) Business-to-Consumer (B2C)

Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara sebuah perusahaan dengan pemakai akhir dari produk. Strategi Business to Customer (B2C) melalui Jaringan Elektronik :

- a) Produk Digital, Produk dan jasa tertentu dapat dikirim kepada konsumen langsung melalui internet. Contoh produk digital seperti lagu, film, perangkat lunak. Produk dan jasa dapat langsung dikonsumsi setelah didownload.
- b) Produk Fisik, Produk dan jasa tertentu yang tidak dapat langsung dikonsumsi melalui internet, tetapi harus dikirimkan kepada konsumen. Order penjualan dan pembayaran dapat diterima melalui internet, setelah itu dilakukan pengiriman kepada pembeli.
- c) Virtual kontra Penjualan Hybrid, Penjual Virtual adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki toko secara fisik. Penjual Hybrid adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang memiliki toko secara fisik dan juga memiliki halaman Web untuk melakukan penjualan.

2) Business-to-Business (B2B)

Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir.

- a) Melibatkan orang yang relatif sedikit
- b) Orang-orang yang terlibat sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis.

d. Perekonomian era baru/new normal (covid-19)

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan Roadmap Transisi Pandemi Covid-19 menuju era baru dimana masyarakat akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 diproyeksikan akan menjadi endemi.

Perekonomian new normal berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat di era pandemi Covid-19, upaya itu dilakukan dengan membuka pelatihan kewirausahaan kepada UMKM Kabupaten Kebumen. Nantinya kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan semua kegiatan sosial ekonomi akan beraktivitas dengan normal baru.

Dari sisi ekonomi pemulihan ekonomi telah berjalan baik dalam hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi semakin baik dilihat dari permintaan domestik meningkat menjadi pendorong dan membuat seluruh sektor usaha tumbuh positif.

Kegiatan ini dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan

membuat pelatihan kewirausahaan baik dalam bidang jasa, kuliner, gula semut, perbengkelan, pelatihan pertukangan, pelatihan menjahit, pelatihan ekportir, pelatihan konfeksi maupun yang lainnya. Diharapkan kegiatan ini akan muncul pelaku wirausaha baru yang siap untuk mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Kebumen.

e. Tingginya tingkat pengangguran

Dalam kondisi mewabahnya pandemi covid 19 ini ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini utamanya di sektor perekonomian Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus covid 19 ini di Indonesia sampai saat ini maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya, dan masyarakat kabumen pada khususnya akan semakin meningkat bahkan sangat berpotensi besar terjadi, dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah saja atau social distancing. Sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja.

Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas hanya pada orang yang belum bekerja tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.² Termasuklah orang-orang stay at home, semuanya untuk memutus penyebaran virus covid-19 ini.

Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemic covid 19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

- 1) Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang.
- 2) Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin.

- 3) Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria.
- 4) Kurangnya pendidikan/batasan pendidikan.
- 5) Kemiskinan.
- 6) Pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 7) Tempat tinggal yang jauh dari domisili.
- 8) Kalah dalam persaingan pasar global.
- 9) Kesulitan mencari lowongan kerja.
- 10) Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi.

Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Dampak Bagi Perekonomian,
 - a) Penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita
 - b) Penurunan penerimaan pemerintah dari sector pajak
 - c) Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah
 - d) Menambah hutang negara
- 2) Dampak Bagi Masyarakat
 - a) Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak di gunakan
 - b) Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial
 - c) Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga
 - d) Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan

f. Modernisasi teknologi industri

Pembangunan dan modernisasi merupakan dua proses yang selama ini berjalan beriringan. Pada dasarnya, dua proses tersebut bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka itu, pembangunan dan modernisasi umumnya berdampak pada tersedianya berbagai macam fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lantas, apa itu modernisasi? pengertian modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau pra-modern menuju ke kondisi modern. Modernisasi merupakan suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik dan maju di berbagai aspek kehidupan. Modernisasi bisa mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ataupun pra-modern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Sementara karakteristik umum modernisasi yang menyangkut beragam aspek sosio-demografis di masyarakat biasa digambarkan dengan istilah gerak sosial (social mobility). Perwujudan aspek-aspek dalam kehidupan modern tersebut terlihat pada adanya mekanisasi pada

sektor industri, media massa, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita, dan banyak lainnya. Modernisasi juga bisa berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Dampak modernisasi itu termasuk di bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi. Namun, perlu dicatat, modernisasi bisa membawa dampak positif sekaligus negatif.

Dampak modernisasi terdiri dari :

1) Dampak Modernisasi di Bidang Ekonomi

Dampak modernisasi pada bidang ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kualitas serta taraf hidup masyarakat. Modernisasi di bidang ekonomi bisa terlihat dari pemanfaatan teknologi di pusat-pusat industri, baik sektor makro maupun mikro. Kemunculan pusat-pusat industri tersebut lantas membawa perubahan pada proses produksi dan sistem ketenagakerjaan. Contohnya adalah ketika industri komoditas membutuhkan pekerja dan kemudian menciptakan lapangan kerja, sektor industri berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan, yang akan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Namun, ada pula dampak negatif modernisasi terhadap sektor ekonomi. Ini terlihat dari munculnya perilaku konsumtif atau budaya konsumerisme di masyarakat.

2) Dampak Modernisasi di Bidang Teknologi

Perkembangan masyarakat modern akan ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Hal ini menambah kemampuan manusia dalam mengungkap rahasia-rahasia dan perubahan-perubahan pada lingkungan alam. Teknologi maju juga mendorong umat manusia lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan berbagai aktivitas. Modernisasi teknologi adalah usaha-usaha manusia dengan berbagai cara yang ditemukan dalam rangka mengubah keadaan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ketika modernisasi mendorong industrialisasi, teknologi-teknologi baru pun bermunculan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Contoh penggunaan teknologi akibat dampak modernisasi bisa dilihat pula di sektor pertanian pada saat penggunaan bajak yang digerakkan hewan digantikan oleh mesin traktor. Teknologi kini juga terus berkembang sangat cepat dan berevolusi hingga semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan sederhana hingga sangat rumit. Namun, dampak modernisasi di bidang teknologi juga bisa negatif. Salah satu contoh dampak yang negatif itu adalah penggunaan sumber daya manusia yang semakin berkurang. Kehadiran beragam mesin yang menggantikan manusia bisa membuat

lapangan kerja berkurang dan pada ujungnya ini memicu angka pengangguran meningkat.

3) Dampak Modernisasi di Bidang Komunikasi

Modernisasi selama ini memicu bermunculannya berbagai inovasi alat komunikasi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi, semakin mudahnya mengakses media elektronik, dan meluasnya pemanfaatan internet merupakan bentuk modernisasi di bidang komunikasi. Perkembangan modernisasi di bidang komunikasi kini juga semakin cepat. Kemunculan teknologi internet, misalnya, segera memicu inovasi berupa penemuan telepon pintar yang sekarang menjadi salah satu alat komunikasi utama di seluruh dunia. Sementara teknologi telepon pintar pun segera memicu pola-pola baru komunikasi di masyarakat. Misalnya, ditandai dengan maraknya media sosial dan bisnis berbasis pemasaran online. Namun, dampak modernisasi di bidang komunikasi ini juga bisa membawa dampak negatif. Ketika media sosial menjadi sarana komunikasi utama, masalah pun muncul, seperti merebaknya hoaks dan disinformasi.

g. Tuntutan peningkatan SDM

Dalam sebuah perusahaan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan sebuah bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja SDM adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada setiap karyawan di era digital pada saat ini.

Dilakukannya pengembangan SDM agar setiap karyawan dapat membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Teknologi digital juga telah menjadi kebutuhan utama dalam proses manajemen perusahaan. Strategi pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya.

Untuk meningkatkan SDM dapat melakukan pembelajaran digital melalui webinar, simulasi, video pelatihan, dan lain sebagainya. Dengan adanya langkah pengembangan SDM secara digital, secara tidak langsung perusahaan dapat menghemat biaya pelatihan maupun biaya perjalanan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan dalam manajemen mengenai sistem informasi manajemen mengenai cara bagaimana kualitas

SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya.

Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan dalam memiliki loyalitas yang baik dan berkembang secara lebih dinamis. Manfaat dari sebuah pengembangan sumber daya manusia dirasa semakin penting, dikarenakan tuntutan jabatan atau pekerjaan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis.

Dalam meningkatkan kinerja SDM sebuah perusahaan, tentunya dibutuhkan pelatihan dan pendidikan. Yang dimaksud dalam pelatihan dan pendidikan ini adalah aktivitas meningkatkan dan memelihara kemampuan karyawan untuk bekerja. Namun adapun metode pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan masing-masing tenaga kerja.

Ada banyak metode pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dipilih dan digunakan. Masing-masing metode pelatihan ini pun memiliki kekhususan serta ektivitas tersendiri dalam mencapai sasaran tertentu.

Ada beberapa metode pengembangan SDM atau karyawan yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan yaitu:

- 1) Metode Skill Training
- 2) Metode Pelatihan Ulang
- 3) Metode Pelatihan Lintas Fungsional
- 4) Metode Pelatihan Tim
- 5) Metode Pelatihan Kreativitas

Namun untuk melakukan metode pelatihan tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh suatu organisasi.

h. Paradigma pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat

Keberadaan koperasi sudah ada dari zaman dulu di Indonesia. Bahkan kegiatan koperasi diatur melalui UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru pada perekonomian nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada sistem perekonomian nasional.

Koperasi sendiri merupakan badan yang dibentuk untuk mengelola kegiatan usaha dengan beranggotakan beberapa orang dan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

Hal ini berarti koperasi adalah organisasi ekonomi yang membantu meningkatkan potensi dari sumber daya ekonomi untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Prioritas bagi setiap anggotanya ini dilakukan karena sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi cukup terbatas sehingga anggota menjadi

hal yang diutamakan. Oleh karena itu, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Sebagai soko guru perekonomian negara, koperasi tumbuh dari kelembagaan bawah melalui Koperasi Mandiri. Akan tetapi, kelembagaan koperasi ini tidak berjalan begitu baik karena adanya pemanfaatan personal oleh beberapa pengurusnya tanpa adanya keterkaitan usaha.

Titik jenuh koperasi dimulai pada awal reformasi karena pengembangan usaha secara berlebihan. Selain itu, kekuatan kelembagaan yang kurang memadai juga menjadi alasan koperasi semakin surut hingga tidak diminati. Ditambah dengan harapan dalam memajukan UKM dan berkembang menjadi UMKM yang justru menyingkirkan keberadaan koperasi. Hingga sampai saat ini koperasi masih belum berperan sebagai bagian dari usaha memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia.

Padahal, perekonomian adalah permasalahan yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan usaha untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan koperasi.

Koperasi sendiri diharapkan bisa berperan untuk mewujudkan kesejahteraan dana untuk kemakmuran rakyat. Namun masih banyak yang mempertanyakan keberadaan koperasi sebagai badan usaha, apakah masih penting atau tidak. Sementara, harapan pada keberadaan koperasi sendiri yaitu sebagai soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional.

Koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia dibentuk bukan tanpa tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dibentuk koperasi yang ada di Indonesia:

- 1) Memajukan kesejahteraan setiap anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan setiap masyarakat.
- 3) Membangun tatanan pada ekonomi nasional.

Dengan adanya tujuan yang saling berkaitan ini membuat setiap kebutuhan antar anggota dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini jelas akan membuat kesejahteraan setiap anggota terpenuhi dengan baik. Secara tidak langsung kesejahteraan para anggotanya juga akan memajukan kesejahteraan setiap anggotanya dan juga tatanan ekonomi nasional.

Koperasi juga merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh, substantif, dan makro. Selain itu, koperasi adalah wadah untuk menampung pesan politik setiap bangsa yang terjajah oleh kemiskinan. Hal ini karena koperasi mampu menyadarkan kepentingan bersama dan saling menolong terutama diri sendiri hingga mampu mensejahterakan kemampuan produktif. Bukan hanya menampung, koperasi juga dapat

mempertahankan dan memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia. Di mana, kepribadian yang saling gotong-royong serta kolektifitas terus tumbuh di dalam badan koperasi.

Selain itu, koperasi menjadi wadah bagi ekonomi kecil dan pribumi untuk diberikan binaan hingga bisa mencapai kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas. Dalam hal ini koperasi dapat menumbuhkan kekuatan ekonomi secara bersama dalam menghadapi kekuatan besar yang dapat mematikan dan merugikan pihak kecil.

Kembali ke asas koperasi yaitu kekeluargaan, di mana antar anggota dan masyarakat akan saling bahu-membahu agar terpenuhinya tuntutan kebersamaan hingga dapat memakmurkan segala pihak. Hal ini yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Di dalam koperasi, tentunya ada prinsip-prinsip yang mengatur koperasi hingga dapat dikatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Berikut beberapa prinsip yang ada di dalam koperasi:

- 1) Sifat keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka.
- 2) Koperasi dikelola secara demokratis, di mana setiap keputusan akan disepakati melalui rapat anggota yang dilakukan dengan demokratis.
- 3) Adanya pembagian Sisa Hasil Usaha atau SHU kepada para anggota yang mengacu pada besarnya jasa-jasa setiap anggota koperasi.
- 4) Setiap modal akan diberi balas jasa secara terbatas yaitu bagi seseorang atau badan yang memasukan sejumlah modal kepada koperasi akan diberikan balas jasa secara terbatas atau melalui rapat anggota koperasi.
- 5) Koperasi bersifat mandiri.

Koperasi sangat berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Di mana, banyak orang akan mengambil manfaat dari koperasi, mempelajari pola pikir secara seragam, tanggung jawab pimpinan koperasi, beberapa keuntungan lainnya akan menjadikan ekonomi masyarakat cukup kuat.

Hal ini yang menjadi alasan mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Program koperasi ini terus digalakkan agar setiap masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai solusi yang bisa membantu perekonomian mereka.

Sebagaimana bagian dari tujuan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, masyarakat, dan perekonomian dalam skala nasional.

Dengan koperasi, kamu juga bisa mengikutinya dan menjadikan koperasi sebagai bentuk tabungan, dapat menanamkan

modal berupa dana kepada suatu koperasi dan akan mendapatkan balasan jasa dari setiap modal yang masuk.

Koperasi yang dapat dijadikan instrumen tabungan, kamu juga bisa memilih investasi sebagai tabungan yang menghasilkan. Pasalnya, setiap nilai investasi itu dapat bertambah seiring dengan pemutaran uang pada instrumen investasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi saham melalui pembagian dividen dan capital gain.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2021-2026 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN, JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja, tujuan dan sasaran	satuan	Kondisi awal		Target kinerja dan sasaran pada tahun					Kondisi akhir 2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan ekonomi	%	Min 1,46	3,91	4,05 s/d 5,36	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	3.963,95	4.118,94	4.339,72	4.578,40	4.830,22	5.095,88	5.376,15	5.376,15
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.647,74	12.316,85	12.994,28	14.462,95	14.462,95	14.462,95

TABEL 4.2 INDIKATOR KINERJA MENURUT URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 2026

NO	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target kinerja dan sasaran pada tahun					Kondisi akhir 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Perindustrian									
	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	2,92	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93	4,93
2	Urusan Perdagangan									
a.	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	%	-3,05	10,3	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45	4,45
3	Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah									
a	Prosentasi koperasi sehat	%	21,05	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	63,33	63,33
b	Prosentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	4,06	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22	13,22

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan sistem kerja yang professional dan didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala. b. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana PLUT c. Membuat program inkubasi bagi pelaku usaha pemula
	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan; b. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi produk melalui bantuan mesin/peralatan produksi; c. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah. d. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM;</p> <p>e. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.</p> <p>f. Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.</p> <p>g. Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.</p>

Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Menyediakan database yang akurat, mutakhir, dan berkala
Kebijakan :
Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala.
2. Meningkatkan daya saing produk industri
Kebijakan :
 - a. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan;
 - b. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi produk melalui bantuan mesin/peralatan produksi;
 - c. Produk yang dihasilkan IKM sudah memiliki brand image dan merek sendiri;
 - d. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.
3. Memperluas jaringan pemasaran produk unggulan daerah dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.
Kegiatan :
 - a. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM;
 - b. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.
4. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen
Kebijakan :
Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.
5. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.
Kebijakan :
 - a. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produksi dan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. Pembinaan terhadap pelaku usaha supaya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya;
 - c. Pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - d. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan/atau jasa;

- e. Membuat data yang valid tentang perdagangan di Kabupaten Kebumen;
 - f. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha (agen, distributor, SPBU, pangkalan, pengecer, dsb);
 - g. Meningkatkan pelayanan kemetrologian.
6. Meningkatnya target pendapatan asli daerah di bidang pengelolaan pasar daerah.
Kebijakan :
Tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir khusus.
7. Meningkatkan pelayanan pasar-pasar daerah.
Kebijakan :
a. Menyusun peratran daerah tentang pengelolaan pasar daerah;
b. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;
Kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan kebersihan pasar dan pembangunan unit pengolahan persampahan;
b. Menambah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar.
9. Merevitalisasi pasar-pasar daerah
Kebijakan :
Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen ;
6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ;

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
10. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
11. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
12. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM;

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan;
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
9. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
10. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten /Kota;
11. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
12. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
13. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
15. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
16. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
17. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
18. Pemeliharaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupateh/kota;

19. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
20. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota;
21. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan kemudahan perijinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
22. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

c. Rencana Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Bahan/Material;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
15. Pengadaan Mebel;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
24. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
25. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
26. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
27. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
29. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang;
30. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
31. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;
33. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
34. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
37. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
38. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI, kewenangan kabupaten/kota;
39. Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS);
40. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota;
41. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
42. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota;
43. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
44. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro;
45. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
46. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	Urusan Pemerintahan Pilihan																				
	Total							26.487.548.000		28.136.610.000		29.013.993.000		33.271.739.000		34.733.539.000		151.643.429.000			
	SEKERTARIAT							12.256.300.000		12.599.138.000		12.784.364.000		12.971.967.000		13.447.134.000		64.058.903.000			
X	X X	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah + persentase administrasi keuangan perangkat daerah + persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah + persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah + persentase administrasi umum perangkat daerah + persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	%	100,00	100,00	100	12.256.300.000	100	12.599.138.000	100	12.784.364.000	100	11.971.967.000	100,00	13.447.134.000	100	62.058.903.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			pemerintah daerah + persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah + persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah) : 8																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)		Dokumen	12	12	16	85.000.000	16	85.000.000	16	85.000.000	16	85.000.000	16	85.000.000	80	425.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)		Dokumen	10	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10,00	50.000.000	50	250.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		Dokumen	2	2	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	30	175.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (bulan)		bulan	12	12	12	10.550.300.000	12	10.707.488.000	12	10.861.884.000	12	11.018.521.000	12	11.182.432.000	60	54.320.625.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang)		Orang	106	105	112	10.425.300.000	112	10.572.488.000	112	10.721.884.000	112	10.873.521.000	111	11.027.432.000	559	53.620.625.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen)		Dokumen	12	12	12	125.000.000	12	135.000.000	12	140.000.000	12	145.000.000	12	155.000.000	60	700.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun		Kegiatan	0	0	8	205.000.000	8	207.000.000	8	210.000.000	8	213.000.000	8	216.000.000	40	1.051.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi (kegiatan)		Kegiatan	0	0	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	35	500.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang)		Orang	0	0	105	105.000.000	107	107.000.000	110	110.000.000	113	113.000.000	116	116.000.000	551	551.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (bulan)		Bulan	12	12	12	610.000.000	12	611.650.000	12	613.300.000	12	614.900.000	12	616.600.000	60	3.066.450.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Bulan	12	12	12	25.000.000	12	25.750.000	12	26.500.000	12	27.200.000	12,00	28.000.000	60	132.450.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bulan	12	12	12	30.000.000	12	30.900.000	12	31.800.000	12	32.700.000	12	33.600.000	60	159.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bulan	12	12	12	50.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	1.750.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bulan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	25.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material		Bulan	12	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	60	325.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)		Bulan	12	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	60	600.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Bulan	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)		Unit	142	142	-	-	7	50.000.000	8	50.000.000	7	50.000.000	55	330.000.000	77	480.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan (unit)		Unit	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (unit)		unit	81	81	-	-	0	-	0	-	0	-	25	50.000.000	25	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit	61	61	-	-	7	50.000.000	8	50.000.000	7	50.000.000	30	280.000.000	52	430.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Bulan	12	12	12	506.000.000	12	532.000.000	12	552.000.000	12	572.000.000	12	592.000.000	60	2.754.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	30.000.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	430.000.000	12	451.000.000	12	466.000.000	12	481.000.000	12	496.000.000	60	2.324.000.000		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	60	300.000.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Unit	66	66	66	300.000.000	66	406.000.000	66	412.180.000	66	418.546.000	66	425.102.000	330	1.961.828.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	unit	62	62	62	200.000.000	62	206.000.000	62,00	212.180.000	62,00	218.546.000	62,00	225.102.000	310	1.061.828.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Operasional atau Lapangan																		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara	unit	4	4	4	100.000.000	4	00.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	20	900.000.000		
3	30	PERDAGANGAN						5.470.000.000		6.540.750.000		6.732.872.000		10.326.409.000		10.471.400.000		39.541.431.000		
3	303	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai pendapatan retribusi pasar	nilai Retribusi Pelayanan Pasar ditambah nilai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pasar ditambah Retribusi Tempat Khusus Parkir di pasar	miliar rupiah	8,51 8,50	11,60 11,55	12 11,55	4.100.000.000	12,47 12,42	4.982.000.000	12,97 12,91	5.114.360.000	13 13,41	8.647.090.000	14 14,18	8.730.203.000	14 64	31.573.653.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jml sarana distribusi perdagangan yang dikelola (Unit)	Unit	8	8	8	2.900.000.000	8	3.750.000.000	8	3.850.000.000	8	7.350.000.000	8	7.400.000.000	40	25.250.000.000		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar)	UPT	4	4	4	1.000.000.000	4	1.800.000.000	4	1.850.000.000	4	5.300.000.000	4	5.300.000.000	20	15.250.000.000		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jml pasar yg terlayani kebersihan dan	UPT	4	4	4	1.900.000.000	4,00	1.950.000.000	4,00	2.000.000.000	4,00	2.050.000.000	4,00	2.100.000.000	20	10.000.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		tersedianya SDM pengelola (Unit)																			
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jml Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan)		Kegiatan	8	8	8	1.200.000.000	8,00	1.232.000.000	8,00	1.264.360.000	8,00	1.297.090.000	8,00	1.330.203.000	40	6.323.653.000			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (unit)		Unit	4	4	4	800.000.000	4,00	820.000.000	4,00	840.000.000	4,00	860.000.000	4,00	880.000.000	20	4.200.000.000			
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan)		Kegiatan	4	4	4	400.000.000	4,00	412.000.000	4,00	424.360.000	4,00	437.090.000	4,00	450.203.000	20	2.123.653.000			
3	3	0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	(Rata-rata harga barang kebutuhan pokok tahun n dikurangi rata-rata harga barang kebutuhan pokok tahun n-1 dibagi	%	-1,31	3,00	2,50	370.000.000	1,50	400.000.000	1,50	425.000.000	1,50	450.000.000	1,50	475.000.000	1,50	2.120.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			rata-rata harga barang kebutuhan pokok tahun n-1 dikali 100 %) Pasarnya adalah pasar yang tercover SIMBOK																
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali)	kali	174	175	277	250.000.000	329	250.000.000	381	250.000.000	433	250.000.000	485	250.000.000	1.905	1.250.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali)	kali	174	175	277	250.000.000	329	250.000.000	381	250.000.000	433	250.000.000	485	250.000.000	1.905	1.250.000.000	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)	Hari	365	365	365	120.000.000	365	150.000.000	365	175.000.000	365	200.000.000	365	225.000.000	1.825	870.000.000	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Hari	365	365	365	120.000.000	365	150.000.000	365	175.000.000	365	200.000.000	365	225.000.000	1.825	870.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		dalam Sistem Informasi Perdagangan	barang Penting (hari)																		
3	3	0	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan tahun n	juta rupiah	595,54	1.798,39	1.900	250.000.000	2.000,00	257.500.000	2.100,00	265.225.000	2.200,00	273.182.000	2.300,00	281.377.000	10.500,00	1.327.284.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)		kegiatan	1	2	2	250.000.000	2	257.500.000	3	265.225.000	4	273.182.000	4	281.377.000	15	1.327.284.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)		kegiatan	2	2	2	250.000.000	2	257.500.000	3	265.225.000	4	273.182.000	4	281.377.000	15	1.327.284.000	
3	3	0	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP Yang Tertera	(jumlah UTP yg tertera/jumlah potensi UTP) x 100%	%	37,29	49,07	53,97	350.000.000	58,88	360.500.000	63,79	371.315.000	68,69	382.455.000	73,60	393.928.000	73,60	1.858.198.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit)		Unit	1.900	2.000	2.780	350.000.000	3.035	360.500.000	3.290	371.315.000	3.545	382.455.000	3.800	393.928.000	16.450	1.858.198.000	
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal		Unit	1.900	2.000	2.780	350.000.000	3.035	360.500.000	3.290	371.315.000	3.545	382.455.000	3.800	393.928.000	16.450	1.858.198.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		(Unit)																			
3	3	0	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	nilai produk umkm yg terjual pemasarannya dibagi nilai produk umkm yang difasilitasi pemasarannya dikali 100% pemasaran di Kebumen dan di seluruh Indonesia	%	63,91	67,27	68,77	400.000.000	70,27	540.750.000	71,77	556.972.000	73,27	573.682.000	74,77	590.892.000	74,77	2.662.296.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan)		Kegiatan	1	1	4	400.000.000	6	540.750.000	6	556.972.000	6	573.682.000	6	590.892.000	6	2.662.296.000	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan)		Kegiatan	1	1	4	00.000.000	6	540.750.000	6	556.972.000	6	573.682.000	6	590.892.000	6	2.662.296.000	
3	3	1	Perindustrian							3.562.997.000		3.776.639.000		3.811.960.000		3.848.041.000		3.823.405.000		18.823.042.000	
3	3	0	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT	(Produksi gula semut organik tahun n dikurangi produksi gula semut tahun n-1 dibagi produksi gula semut organik tahun	%	0,00	4,92	9,96	3.212.997.000	15,13	3.166.639.000	20,43	3.176.960.000	25,90	3.187.591.000	31,50	3.137.041.000	31,50	15.881.228.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			n-1 kali 100%) ditambah (produksi rokok bercukai KIHT tahun n dikurangi produksi rokok bercukai KIHT tahun n-1 dibagi pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT kali 100%) dibagi 2																
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jml Industri yg terbina (orang)		Orang	40	80	80	3.212.997.000	300	3.166.639.000	300	3.176.960.000	300	1.187.591.000	300	3.137.041.000		15.881.228.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali)		Kali	20	20	20	75.000.000	20	75.000.000	20,00	75.000.000	20,00	75.000.000	20,00	13.500.000	100	313.500.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah perencanaan/ pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan)		Kegiatan	0	0	2	1.347.599.000	2	1.347.599.000	2	1.347.599.000	2	1.347.599.000	2	1.347.599.000	100	6.737.995.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah perkumpulan industri yang		Kelompok	1	2	2	1.460.398.000	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	10	7.060.398.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok)																			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang terbina (orang)		orang	40	80	80	330.000.000	300	344.040.000	300	354.361.000	300,00	364.992.000	300,00	375.942.000	1.300	1.769.335.000			
3	3	0	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi	jml dokumen perijinan yg terfasilitasi dibagi jml dokumen perijinan yg didaftarkan dikali 100%	%	100,00	100,00	100,00	250.000.000	100	500.000.000	100	515.000.000	100,00	530.450.000	100,00	546.364.000	100	2.341.814.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)		Dokumen	20	100	150	250.000.000	300	500.000.000	300	515.000.000	300,00	530.450.000	300,00	546.364.000	1.500	2.341.814.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI,	jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen)		dokumen	20	100	150	250.000.000	300	500.000.000	300	515.000.000	300,00	530.450.000	300,00	546.364.000	1.500	2.341.814.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)																			
3	3 1 4	0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Jumlah dokumen informasi industri	dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jml dokumen Data Industri (Dokumen)		Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jml dokumen Data Industri (Dokumen)		Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	5	600.000.000	
2	1 7		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						5.198.251.000		5.220.083.000		5.684.797.000		6.125.322.000		6.991.600.000		29.220.053.000		
									861.812.000		820.917.000		846.777.000		873.612.000		891.995.000				
2	1 7 3	0	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	jumlah koperasi sehat / jumlah koperasi aktif yang dinilai x 100%	%	21,05	26,67	33,33	270.000.000	40,00	278.100.000	46,67	286.444.000	53,33	295.038.000	63,33	295.038.000	63,33	1.424.620.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	koperasi	0,00	30,00	80	270.000.000	80	278.100.000	85	286.444.000	90	295.038.000	95	295.038.000	86	1.424.620.000		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	koperasi	0,00	30,00	80	270.000.000	80	278.100.000	85	286.444.000	90	295.038.000	95	295.038.000	86	1.424.620.000		
2	1 7 5	0 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	Jumlah sdm koperasi yg kompeten / jml seluruh sdm koperasi (pengurus, pengawas, pengelola*100%	%	5,15	11,34	17,53	213.978.000	23,71	221.628.000	29,90	229.508.000	36,08	237.824.000	42,27	245.984.000	42,27	1.148.922.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	kegiatan			4	213.978.000	4	21.628.000	4	229.508.000	4	237.824.000	4	245.984.000	20	1.148.922.000		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	orang			150	213.978.000	150	221.628.000	150	229.508.000	150	237.824.000	150	245.984.000	750	1.148.922.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
2	1	0	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Jumlah koperasi yg diadvokasi / jumlah koperasi aktif*100%	%	7,40	14,79	22,19	377.834.000	29,59	321.189.000	36,98	330.825.000	44,38	340.750.000	51,78	350.973.000	51,78	1.721.571.000	Perangkat Daerah Pengampu
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		orang			60	377.834.000	120	321.189.000	120	330.825.000	120	340.750.000	120	350.973.000	540	1.721.571.000		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		orang			60	377.834.000	120	321.189.000	120	330.825.000	120	340.750.000	120	350.973.000	540	1.721.571.000		
									4.336.439.000		4.399.166.000		4.838.020.000		5.251.710.000		6.099.605.000				
2	1	0	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas	(jumlah UKM bersertifikat tahun (n) - jumlah UKM bersertifikat tahun (n-1)) / jumlah UKM bersertifikat	%	4,23	4,06	8,75	1.958.714.000	10,27	3.306.246.000	10,89	3.709.826.000	11,74	4.088.462.000	12,59	4.900.252.000	12,59	17.963.500.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			tahun (n-1) x 100%																		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jml usaha mikro yg terbina	unit			283	1.958.714.000	308	3.306.246.000	348	3.709.826.000	384	4.088.462.000	419	4.900.252.000	1.815	17.963.500.000			
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas	Unit			200	164.139.000	210	198.920.000	220	204.844.000	230	278.530.000	240	286.100.000	1.100	1.132.533.000			
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk	unit			75	224.956.000	90	300.000.000	120	316.656.000	145	326.606.000	170	369.946.000	600,00	1.538.164.000			
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm				7	1.569.619.000	14	2.807.326.000	14	3.188.326.000	14	3.483.326.000	15	4.244.206.000	45	15.292.803.000			
2	1	0	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	jumlah usaha kecil / jumlah UMKM x 100%	Unit usaha	25	30	35	2.377.725.000	40	1.092.920.000	45	1.128.194.000	50	1.163.248.000	55	1.199.353.000	55	6.961.440.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	jml UKM yang meningkat skala usahanya		UMKM			100	2.377.725.000	225	1.092.920.000	250	1.128.194.000	300	1.163.248.000	350	1.199.353.000	1225	6.961.440.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Rumus Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Usaha Menjadi Usaha Kecil																		
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jml UKM yang meningkat skala usahanya		UMKM			225	2.377.725.000	225	1.092.920.000	250	1.128.194.000	300	1.163.248.000	350	1.199.353.000	1350	6.961.440.000	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN KEBUMEN

No.	Indicator perangkat daerah	Satuan	Kondisi awal tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi akhir tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indikator tujuan									
a	Pertumbuhan ekonomi	%	Min 1,46	3,91	4,05 s/d 5,36	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50	5,00 s/d 5,50
2	Indikator Sasaran									
A	Urusan Perdagangan									
a	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	3.963,95	4.118,94	4.339,72	4.578,40	4.830,22	5.095,88	5.376,15	5.376,15
B	Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah									
a	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	10.663,85	11.080,81	11.647,74	12.316,85	12.994,28	14.462,95	14.462,95	14.462,95
3	Indikator Urusan									
A	Urusan Perdagangan									
a	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	%	-3,04	10,3	5,42	3,48	6,56	4,66	4,45	4,45
B	Urusan Perindustrian									
a	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	2,92	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93	4,93
4	Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah									
a	Prosentasi koperasi sehat	%	21,05	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	63,33	63,33
b	Prosentase usaha kecil menengah yang berkualitas	%	4,06	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22	13,22

TABEL 7.2.
RUMUS INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN DAN URUSAN DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	INDIKATOR	RUMUS
A	INDIKATOR TUJUAN	
1	Pertumbuhan ekonomi	dihitung oleh BPS
B	INDIKATOR SASARAN	
1	PDRB ADHK Sektor Sekunder	dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor industri pengolahan)
2	PDRB ADHK Sektor Tersier	dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya)
C	INDIKATOR URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asetnya / jumlah koperasi yang dinilai x 100%
2	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha / jumlah seluruh UKM yang telah bersertifikat dan standar mutu x 100%
D	INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN	
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	$(\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n-1)) / \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n-1) \times 100\%$
E	INDIKATOR URUSAN PERINDUSTRIAN	
1	Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	$(\text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1)) / \text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1) \times 100\%$

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang industri dan Perdagangan. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan dewasa ini, tentunya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan “KEBUMEN SEMARAK”

“KEBUMEN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”

8.1. Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021- 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan sekurang kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi Hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan Instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan mencapai sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Dalam Hal Suatu Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan dan revisi Renstra, maka revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama ada revisi

RPJMD Kabupaten Kebumen oleh alasan yang benar perundang undangan.

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN






ANNA RATNAWATI, S.KM, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 196406291985032002

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEBUMEN



DRS. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP 196812291990091001

SUDAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDATANGAN	JUDUL
	Budi Jahma:
	Lityawati A
	IKA FITRIANI



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. HM Sarbini no. 17 Kebumen Telpon 0287-384434 Kode Pos 54316
email: disperindag@kebumenkab.go.id, web
dinasperindag.kebumenkab.go.id

Nomor : 005/371
Sifat : Penting
Hal : Undangan
Lampiran : -

Kebumen, 28 April 2021
Kepada
Yth

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mendasari Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen No: 005/531 tanggal 21 April 2021 perihal Undangan Persiapan Forum Renstra OPD dan Hasil dari Zoom Meeting. Maka Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula UPTD Metrologi Legal
Acara : Forum Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026
Keterangan :

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, S.H, MH.
Pembina Utama Muda
NIP.196811281996031006

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
6.	Camat Ayah
7.	Camat Kutowinangun
8.	Camat Petanahan
9.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen
10.	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen
11.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
12.	Kepala Bidang Perindustrian
13.	Kepala Bidang Sarana Perdagangan
14.	Ketua Paguyuban Pasar Tumenggungan
15.	IKM Gula Semut Desa Jintung, Ayah
16.	Hartanto Desa Sempor (Eksportir)
17.	Ketua Gapoktan Kecamatan Rowokele
18.	PT Hiswana Migas Kabupaten Kebumen
19.	Michelle (Koordinator SPBU)
20.	Agan Ashari (Toserba Affamart)
21.	Yuam Coffee (Yuridulloh)
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.	

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Ibu Sri Mulyani, SE.MM
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 April 2021.

Jam : 08.00- Selesai.

Tempat : Aula Gedung Metrologi legal

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan. pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun


2021 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 30 April 2021

An.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kebumen Sekretaris Dinas
selaku pimpinan sidang



SRI MULYANI, SE, MM

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	SRI SUNDARI,S.Sos	INSPEKTORAT	PENGAWAS P2UPD	
2	Dra. SRI KUNTARTI, M.Si	KECAMATAN PETANAHAH	CAMAT	
3	FATTURROHMAN	IKM GULA SEMUT	DESA JINTUNG AYAH	
4	HARTANTO W	EKSPORTIR	SEMPOR	




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. HM. Sarbini No. 17 No. 74, telp. ☎ (0287) 384434
KEBUMEN - 54316

Daftar Hadir
Forum Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026

Hari/Tanggal : Jumat, 30 April 2021
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula UPTD Metrologi Legal

No	Nama	P/L	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	Fertharto hman	L	Juruy	1.
2	Hartanto W	L	Sempur	2.
3	Liftyawati A	P	Bappela	3.
4	Ika F	P	BAPPEX	4.
5	H. F. M. W.		H. P. A. T. K.	5.
6	Sytrisno	L	kep. Ayah	6.
7	Septiarto	L	BDRAN	7.
8	Didi Paipharbit	P	Diponegoro	8.
9	Sujarwo	L	Romokere	9.
10	Umi Anifah	P	Kebumen	10.
11	Sr. Saender	P	Kebumen	11.
12	M. M. M.	L	lela Sady	12.
13	Anfawan -	L	Retanah	13.
14	Heryant	L	perby	14.
15	Martella H	L	Kewajutan	15.
16	AGM Suhari	L	Kutorngga	16.
17	Sri Kuntarta	P	Kec. Petanahan	17.
18	Yuri Rilloh	L	Picangan	18.

19	Tamara Sibar		keu kotraimaga	19.
20	Ayo Purono	L	Disperindag	20.
21	MAR SITO	L	Stat	21.
22	Puji Alinda	P		22.
23	Rindy Ayundak	P		23.
24	Anang Suprayogi	L	Stat	24.
25	Nani Honka	L		25.
26	Rty. Wan Sujaya	L		26.
27	Kauri Amanah	L		27.
28	Puput	P		28.
29	Eti Susanto	L		29.
30	Demang PR	L	Stat	30.
31	Suryani	L		31.
32	Ambar	P		32.
33	Lita Sari	P		33.
34	FURIONO	L		34.
35	Sigit	L		35.
36	Suratno	L		36.
37	Nanang	L		37.
38	Rahmawati	P	Ka UP TO meteorolog	38.
39	SRI Mulyani	P	Disperindag	39.
40	Soparni	P	Kari Vaper	40.
41	Dewi R	P	Kari	41.
42	Dese pures antoro	L	Disperindag	42.
43	Pantoro	L		43.
44	Puti Suprianda	P	Ek Dispa	44.

45	Tih. Sellarjanti	p	2013	45. 
46				46.
47				47.
48				48.
49				49.
50				50.

Petugas Absen



Puji Astimah
 NIP. 19720912 2001 2 013

